



PUTUSAN

Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINI WULANDARI, A.Md;**
2. Tempat lahir : Sungailiat;
3. Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 31 Desember 1995;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Kipan B Yonif 141 AYJP Sungailiat RT 005 Kelurahan Parit Padang Kecamatan Sungailiat Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah;

1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Februari 2024;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat, sejak tanggal 17 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Ade Chandra, S.H, Sufri, S.H dan Arif Budiman, S.H, Perwira dan Bintara Hukum TNI pada Komando Resor Militer 045/Gaya, yang beralamat di Jalan Pulau Bangka Komplek Perkantoran Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Pemukiman Terpadu RT 009 RW 003 Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang, Prov. Kep. Bangka Belitung ditunjuk berdasarkan Surat Perintah Komandan Korem 045/Garuda Jaya tertanggal 29 Desember 2023 dan berdasarkan atas surat kuasa khusus tertanggal 8 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Sungailiat dengan register Nomor 22/SK.P/2024/PN Sgl tertanggal 18 Januari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl, tanggal 18 Januari 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl, tanggal 18 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md Als RINI Binti PAIMIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Menggelapkan Premi atau Kontribusi*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 76 jo Pasal 28 ayat (5) Undang-undang R.I No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md Als RINI Binti PAIMIN dengan pidana penjara *selama 3 (tiga) tahun* dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Disita dari : saksi pelapor atas nama Nama HENNY MEDIAWATY Als HENNY Binti ABDUL MUIN
Menerangkan :
 - a. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT BRI. Tbk dengan PT. Asuransi BRINGIN Jiwa Sejahtera tentang Pemasaran Produk Asuransi Dana Investasi Sejahtera (DAVESTERA) dengan model referensi tidak dalam rangka produk Bank No. B.261/WMG/BDW/IX/2020 & B.834/DIR/SPB/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program "Parcel Lebaran" Proteksi 2021 No. B.101.e-WMG/SMW/PAT/04/2021 tanggal 16 April 2021;

Hal. 2 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program “Davestera Merdeka” No. B.185.e-WMG/SMV/PAT/07/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program Davestera HUT BRI 126 #MEMBERI MAKNA INDONESIA No. B.80.e-KW-III/MFD/11/2021 tanggal 11 November 2021;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.093/DIR/LBB/XI/2014 tanggal 11 November 2014;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.154/DIR/UDW/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- g. 1 (satu) lembar print out foto Data Capture Agen License RINI WULANDARI;
- h. 1 (satu) rangkap Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor PT. Asuransi BRI Life Nomor ; B.2526/SA/BAR/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018; (ASLI)
- i. 1 (satu) rangkap Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor antara PT. Asuransi BRI Life dengan sdr/i RINI WULANDARI Nomor : B.854/SA/BSA/I/2019 tanggal 1 Januari 2019; (ASLI)
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Terminasi atas nama RINI WULANDARI No. B.143/KIB/ADM/II/2022 tanggal 4 Maret 2022;
- k. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama ALIMANI tanggal 25 Februari 2022; (ASLI)
- l. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama ENI RAHAYU tanggal 25 Februari 2022; (ASLI)
- m. 5 (lima) lembar Surat Pengaduan atas nama SUDIRMAN tanggal 26 Februari 2022; (ASLI)
- n. 4 (empat) lembar Surat Pengaduan atas nama IBRAHIM tanggal 26 Februari 2022; (ASLI)
- o. 1 (satu) lembar print out foto Surat Pengaduan atas nama YUDI tanggal 1 Maret 2022;
- p. 2 (dua) lembar print out foto Surat Pengaduan atas nama METI tanggal 1 Maret 2022;
- q. 4 (empat) lembar surat kuasa No. B.546/DIR/KPH/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; (ASLI)

Hal. 3 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- r. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan SUDIRMAN tanggal 13 Desember 2022; (ASLI)
 - s. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan IBRAHIM tanggal 13 Desember 2022; (ASLI)
 - t. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan ALIMANI tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
 - u. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan YUDI tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
 - v. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan METI tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
 - w. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan SUHARDI B. JANUM tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
 - x. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan YULITA tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
 - y. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir bukti Transfer pemulihan kerugian kepada para korban tanggal 23 Desember 2022.
2. Disita dari : saksi atas nama ALIMANI Als MANI Binti LA INTA (Alm) :
- a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81275499 tanggal 14 April 2020 atas nama pemegang Polis ALIMANI; (ASLI)
 - b. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020 atas nama penyetor ALIMANI dengan Nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
 - c. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2021 atas nama penyetor ALIMANI dengan Nomor BRIVA : 8787190001; (ASLI)
 - d. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2021 atas nama penyetor SURYADI; (ASLI)

Hal. 4 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. 1 (satu) lembar slip penyetoran sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2021 atas nama penyetor MULIATI dengan Nomor BRIVA : 8787719210001; (ASLI)

f. 1 (satu) lembar slip penyetoran sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2021 atas nama penyetor MULIATI dengan Nomor BRIVA : 8787719210001; (ASLI)

3. Disita dari : saksi atas nama ENI RAHAYU Als ENI Binti PARDIONO (Alm)

Menerangkan :

a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7050061910005456 tanggal 29 Januari 2019 atas nama pemegang Polis ENI RAHAYU; (ASLI)

b. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis : 80436335 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama pemegang Polis ENI RAHAYU; (ASLI)

c. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877121800;

d. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877121800;

e. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU;

f. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 18 April 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87878110900;

g. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tahun 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877190000319;

h. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019 nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877081900;

i. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2019 atas nama penyetor Siki Giri dengan nomor BRIVA : 87877081900;

Hal. 5 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- j. 1 (satu) lembar bukti transfer penerimaan Uang – Pencairan Gadai KCA sebesar Rp. 46.874.000,- tanggal 2 September 2021 ke nomor rekening Bank BCA : 1180738777 atas nama RINI WULANDARI; (ASLI)
- k. 1 (satu) lembar bukti transfer penerimaan Uang – Pencairan Gadai KCA sejumlah Rp. 46.874.000,- tanggal 7 September 2021 ke nomor rekening BCA : 1180738777 atas nama RINI WULANDARI; (ASLI)
4. Disita dari : saksi atas nama H. SUDIRMAN Bin M. SYAFEI SYARIF (Alm)
Menerangkan :
 - a. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 - e. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 18 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - f. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
5. Disita dari : saksi atas nama IBRAHIM Als BRAHIM Bin AKHMAD DAHLAN (Alm)

Hal. 6 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menerangkan :

- a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81898651 tanggal 12 Juli 2019 atas nama pemegang Polis IBRAHIM; (ASLI)
- b. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 7142-01-026716-53-6;
- c. 1 (satu) buah kartu ATM No. 5221 84331 1489 2933;
- d. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan :
 - No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

6. Disita dari : saksi atas nama METI

Menerangkan :

- a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 0324061910034365 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Pemegang Polis METI; (ASLI)
- b. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7051061910036939 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Pemegang Polis METI; (ASLI)
- c. 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan Nasabah tanggal 6 November 2021 Nomor SPAJ IB210078019001 atas nama METI; (ASLI)

Hal. 7 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA BRI LIFE sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2019 dengan Nomor BRIVA : 878770419005344 atas nama METI; (ASLI)
- e. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Pembayaran BRIVA BRI LIFE sebesar Rp.20.001.000 (dua puluh juta seribu rupiah) tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor BRIVA : 878770519000473 atas nama METI;
- f. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 nama Penyetor METI dengan Nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
- g. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 nama Penyetor METI dengan Nomor BRIVA 8787719000; (ASLI)
- h. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 24 Maret 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 22 April 2021; (ASLI)
- i. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 23 April 2021; (ASLI)
- j. 1 (satu) lembar print out foto bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor rekening 7050 0100 7085 530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) tanggal 23 April 2021;
- k. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 24 Maret 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 24 April 2021; (ASLI)
- l. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 25 April 2021; (ASLI)
- m. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor rekening 7050 0100 7085 530 atas nama RINI WULANDARI

Hal. 8 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 April 2021;

n. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001011452533 kepada RINI WULANDARI (ASLI) dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 6 November 2021 sebesar Rp. 43.000.076 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah);
2. Tanggal 7 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
3. Tanggal 8 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

o. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp.43.000.076 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah) tanggal 6 November 2021;

p. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Tujuan 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 November 2021;

q. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2021.

7. Disita dari : saksi atas nama YUDI Als ANGIT

Menerangkan :

a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis: 7050061810037657 tanggal 4 Juli 2018 atas nama pemegang Polis FUADDIN; (ASLI)

b. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama YUDI Nomor rekening : 705001005112535 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 22 April 2021 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 23 April 2021; (ASLI)

Hal. 9 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama YUDI ke Bank BRI Nomor Rekening : 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) tanggal 22 April 2021;

d. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama YUDI ke Bank BRI Nomor Rekening : 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2021.

8. Disita dari : saksi atas nama YULITA Als MITA Binti NIMAN

Menerangkan :

a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7050061910056340 tanggal 17 Juli 2019 atas nama pemegang Polis YULITA; (ASLI)

b. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pernyataan Nasabah atas nama YULITA tahun 2019 No. SPAJ IB0107201900004663;

c. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

d. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

e. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

f. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

g. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Desember 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877121800; (ASLI)

h. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2019 nama

Hal. 10 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
(ASLI)

i. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Februari 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
(ASLI)

j. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

k. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 April 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

l. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

m. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

n. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

o. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

p. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

q. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

r. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

s. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- t. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
- u. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 April 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
- v. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787729000; (ASLI)
- w. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787720000; (ASLI)
- x. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190001; (ASLI)
- y. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
- z. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787791000; (ASLI)
- aa. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 April 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 878719000; (ASLI)
- bb. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
- cc. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190012; (ASLI)
- dd. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021 atas nama YULITA; (ASLI)
- ee. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190012; (ASLI)

Hal. 12 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ff. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 878770719001912; (ASLI)

9. Disita dari : saksi atas nama SUHARDI Als KATAL Bin JANUM (Alm)

Menerangkan :

a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81448667 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama pemegang Polis SUHARDI; (ASLI)

b. 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan Nasabah atas nama SUHARDI tanggal 26 Agustus 2021; (ASLI)

c. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) bulan Oktober 2020 nama penyetor SUHARDI dengan dengan keterangan BRI LIFE; (ASLI)

d. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2020 nama penyetor SUHARDI; (ASLI)

e. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) nama penyetor SUHARDI; (ASLI)

f. 1 (satu) lembar print out foto Laporan transaksi Finansial tanggal 21 Februari 2022 atas nama SUHARDI B. JANUM dengan nomor rekening 579101006322539 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 13 April 2021 dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan uraian DAVESTERA tertanggal 14 April 2021;

g. 2 (dua) lembar print out foto Laporan transaksi Finansial tanggal 21 Februari atas nama RUSDA dengan nomor rekening 579101021451533 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 14 April 2021 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 15 April 2021.

10. Disita dari : saksi atas nama BONG LIE HUNG Als AHUNG

Menerangkan :

a. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81443686 tanggal 26 Oktober 2020 nama pemegang Polis BONG LIE HUNG; (ASLI)

Hal. 13 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 878772000169951; (ASLI)
- c. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 28 Maret 2022 atas nama BONG LIE HUNG dengan nomor rekening : 032401009597535 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2021 dan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2021; (ASLI)
- d. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 31 Mei 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)
- e. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 25 Juni 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)
- f. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp.6.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 5 Juli 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)
- g. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 September 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 87877190001; (ASLI)
- h. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 November 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 878771900121; (ASLI)
- i. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)
- j. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Desember 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 57930101854253; (ASLI)
- k. 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan Nasabah atas nama BONG LIE HUNG tanggal 5 Desember 2021. (ASLI)

Kesemua barang bukti dikembalikan kepada yang berhak;

1. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Penggunaan Dana atas nama RINI WULANDARI tanggal 2 Maret 2022; (ASLI)
2. 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Hasil Investigasi; (ASLI)

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Hal. 14 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan agar Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md Als RINI WULANDARI Als RINI Binti PAIMIN dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Atas tuntutan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan nota pembelaan secara tertulis tertanggal 1 April 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut :

bahwa tuntutan pidana dari Penuntut Umum dinilai masih terlalu tinggi dengan melihat sisi kejiwaan terdakwa yang telah mengakui seluruh kesalahannya dan terdakwa juga telah ada melakukan pengembalian kerugian para saksi korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga telah berusaha untuk berdamai dan bermediasi dengan para korban dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian bahwa terdakwa akan melakukan pengembalian terhadap kerugian para saksi korban dengan cara mencicil dan mengangsur, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa dapat dijatuhi pidana seringan ringannya;

Atas nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan secara tertulis tertanggal 23 April 2024 pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa pada pokoknya perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur menggelapkan premi atau kontribusi sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 76 Jo Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian, sehingga kami tetap pada tuntutan pidana atas diri terdakwa sebagaimana dalam surat tuntutan dan mohon agar Majelis Hakim menolak/mengesampingkan permohonan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg Perkara : PDM-30/S.Liat/01/2024 tanggal 18 Januari 2024 sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md Binti PAIMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor BRI Cabang Sungailiat Jl. Jendral Sudirman No. 16 Kabupaten Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat,

Hal. 15 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Menggelapkan Premi atau Kontribusi", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa sejak bulan Juni 2017 bekerja sebagai agen asuransi di PT.Aasuransi BRI Life dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Bancassurance Financial Advisor (BFA) PT. Asuransi BRI Life Bangka Belitung Cabang Sungailiat yang mempunyai tugas :

- a. *SELLING* yaitu menawarkan/melakukan penjualan Produk/Program PT. Asuransi BRI Life.
- b. *AFTER SALES* yaitu memproses setelah penjualan meliputi tutup dan *Maintenancenasabah* yang pernahmengikutiproduk/program PT. Asuransi BRI Life baik itu Klaim maupun Tutup Polis.

Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG untuk menawarkan beberapa produk asuransi BRI life dan program dari PT.Asuransi BRI Life. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tentang keuntungan yang akan diterima bila mengikuti produk dan atau program asuransi BRI Life dan produk PT. Asuransi life kemudian para saksi tersebut diatas mengikuti asuransi Davestera (Dana Investasi Sejahtera) yang merupakan produk unit link yang memberikan kombinasi manfaat perlindungan asuransi jiwa berupa (asuransi kematian (term insurance) dengan pembayarannya dilakukan secara berkala (bulanan, semester, dan tahunan), setelah dilakukan proses pendaftaran dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi untuk mengikuti program asuransi tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG melakukan pembayaran uang premi asuransi sesuai masing-masing polis yaitu dengan rincian sebagai berikut:

- Saksi ALIMANI premi asuransi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan no.polis 81275499.
- Saksi ENI RAHAYU premi asuransi sebesar Rp. 257.000.000,- dengan no polis 80436335.
- Saksi SUDIRMAN premi asuransi sebesar Rp. 199.500.000,- dengan no polis324061710010850 dan No. Polis : 324061710010848.
- Saksi IBRAHIM premi asuransi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan no polis 81898651.

Hal. 16 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi METI premi asuransi sebesar Rp. 324,000,000,- dengan no polis 032406191003465.
- Saksi YUDI premi asuransi sebesar Rp. 145.,000,000,- dengan no polis 75126225
- Saksi YULITA premi asuransi sebesar Rp. 16,670,000,- dengan no polis 75126220.
- Saksi SUHARDI B. JANUM premi asuransi sebesar Rp. 202,000,000,- dengan no polis 81448667.
- Saksi BONG LIE HUNG premi asuransi sebesar Rp 159,250,000,- dengan no polis 81443686.

Bahwa Mekanisme pembayaran premi asuransi di PT. Asuransi BRI Life yang seharusnya dilakukan oleh para saksi yaitu melalui Melalui *Autodebet* rekening tabungan atau simpanan BRI nasabah dengan kelipatan tanggal 1, 5, 10, 15, 20 dan 25, setor tunai di teller BRI, *Overbooking*/pemindahbukuan antar rekening BRI dan Transfer bank melalui : *Virtual Account*, Internet Banking, ATM ditujukan ke rekening resmi PT. Asuransi BRI Life, akan tetapi atas permintaan dari terdakwa, saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG membayar masing-masing premi asuransi tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai/secara langsung kepada terdakwa dan juga melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa serta rekening lain. Selanjutnya terdakwa memberikan surat pernyataan dan bukti pembayaran kepada calon nasabah/nasabah berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank. Oleh terdakwa dana dari masing-masing saksi tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pembayaran premi, top-up dana premi dan mengikuti produk maupun program asuransi di PT. Asuransi BRI Life, akan tetapi tidak disetorkanterdakwa ke PT. Asuransi BRI Life melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada saat saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG meminta kepada terdakwa untuk melakukan pencairan program asuransi yang diikuti melalui terdakwa, terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan dan diterima oleh para saksi. Kemudian para saksi tersebut diatas melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak PT. Asuransi BRI Life, atas laporan dari para saksi tersebut pihak PT. Asuransi BRI life dalam rangka menjaga nama baik dan tingkat kepercayaan/reputasi perusahaan kemudian

Hal. 17 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kesepakatan bersama serta melakukan pemulihan sejumlah kerugian kepada beberapa saksi dengan total sebesar Rp. 703.450.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- 1) ALIMANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- 2) SUDIRMAN sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).
- 3) IBRAHIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 4) METI sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- 5) YUDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- 6) YULITA sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- 7) SUHARDI B. JANUM sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Atas laporan dari para saksi tersebut diatas selanjutnya pihak PT. Asuransi BRI Life kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Asuransi BRI Life mengalami kerugian sebesar Rp. 703.450.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG mengalami kerugian masing-masing sebesar : saksi ALIMANI sebesar Rp.200.000.000,- , saksi ENI RAHAYU sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus limapuluh tujuh juta rupiah), saksi METI sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), saksi YUDI sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), saksi YULITA sebesar Rp.10.220.000,- (sepuluh juta duaratus duapuluh ribu rupiah), saksi SUHARDI B. JANUM sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi BONG LIE HUNG sebesar Rp.159.250.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 76 jo pasal 28 ayat (5) Undang-undang R.I No.40 tahun 2014 tentang Perasuransian;

ATAU

KEDUA

Primair :

Hal. 18 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md Binti PAIMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor BRI cabang Sungai liat Jl. Jendral Sudirman no. 16 Kab.Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, *“dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”*, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa sejak bulan Juni 2017 bekerja sebagai agen asuransi di PT.Aasuransi BRI Life (berdasarkan surat dari BRI Life No: 1176/SA/BSA/VI/2017 tanggal 09 Juni 2017) dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Bancassurance Financial Advisor (BFA) PT. Asuransi BRI Life Bangka Belitung cabang Sungailiat yang merupakan mitra PT.Asuransi BRI Life yang menerima manfaat remunerasi berupa Penghasilan Dasar, Tunjangan Komunikasi;Tunjangan Modem, mempunyai tugas menawarkan/melakukan penjualan Produk/Program PT. Asuransi BRI Life dan memproses setelah penjualan meliputi tutup dan *Maintenance* nasabah yang pernah mengikuti produk/program PT. Asuransi BRI Life baik itu Klaim maupun Tutup Polis.

Selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG untuk menawarkan beberapa produk asuransi BRI life dan program dari PT. Asuransi BRI Life. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tentang keuntungan yang akan diterima bila mengikuti produk dan atau program asuransi BRI Life dan produk PT. Asuransi life kemudian para saksi tersebut diatas mengikuti asuransi Davestera (Dana Investasi Sejahtera) yang merupakan produk unit link yang memberikan kombinasi manfaat perlindungan asuransi jiwa berupa (asuransi kematian (term insurance) dengan pembayarannya dilakukan secara berkala (bulanan, semester, dan tahunan), setelah dilakukan proses pendaftaran dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi untuk mengikuti program asuransi tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi

Hal. 19 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG melakukan pembayaran uang premi asuransi sesuai masing-masing polis yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi ALIMANI premi asuransi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan no.polis 81275499.
- Saksi ENI RAHAYU premi asuransi sebesar Rp. 257.000.000,- dengan no polis 80436335.
- Saksi SUDIRMAN premi asuransi sebesar Rp. 199.500.000,- dengan no polis 324061710010850 dan No. Polis : 324061710010848.
- Saksi IBRAHIM premi asuransi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan no polis 81898651.
- Saksi METI premi asuransi sebesar Rp. 324.000.000,- dengan no polis 032406191003465.
- Saksi YUDI premi asuransi sebesar Rp. 145.000.000,- dengan no polis 75126225
- Saksi YULITA premi asuransi sebesar Rp. 16.670.000,- dengan no polis 75126220.
- Saksi SUHARDI B. JANUM premi asuransi sebesar Rp. 202.000.000,- dengan no polis 81448667.
- Saksi BONG LIE HUNG premi asuransi sebesar Rp 159.250.000,- dengan no polis 81443686.

Bahwa Mekanisme pembayaran premi asuransi di PT. Asuransi BRI Life yang seharusnya dilakukan oleh para saksi yaitu melalui Melalui *Autodebet* rekening tabungan atau simpanan BRI nasabah dengan kelipatan tanggal 1, 5, 10, 15, 20 dan 25, setor tunai di teller BRI, *Overbooking*/pemindahbukuan antar rekening BRI dan Transfer bank melalui : *Virtual Account*, Internet Banking, ATM ditujukan ke rekening resmi PT. Asuransi BRI Life, akan tetapi atas permintaan dari terdakwa, saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG membayar masing-masing premi asuransi tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai/secara langsung kepada terdakwa dan juga melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa serta rekening lain. Selanjutnyaterdakwa memberikan surat pernyataan dan bukti pembayaran kepada calon nasabah/nasabah berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank. Oleh terdakwa dana dari masing-masing saksi tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pembayaran premi, top-up dana premi dan mengikuti produk maupun program asuransi di PT. Asuransi BRI Life, akan tetapi tidak

Hal. 20 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetorkanterdakwa ke PT. Asuransi BRI Life melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada saat saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG meminta kepada terdakwa untuk melakukan pencairan program asuransi yang diikuti melalui terdakwa, terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan dan diterima oleh para saksi. Kemudian para saksi tersebut di atas melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak PT. Asuransi BRI Life, atas laporan dari para saksi tersebut pihak PT. Asuransi BRI life dalam rangka menjaga nama baik dan tingkat kepercayaan/reputasi perusahaan kemudian melakukan kesepakatan bersama serta melakukan pemulihan sejumlah kerugian kepada beberapa saksi dengan total sebesar Rp. 703.450.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi ALIMANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Saksi SUDIRMAN sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).
- Saksi IBRAHIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saksi METI sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Saksi YUDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Saksi YULITA sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi SUHARDI B. JANUM sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Atas laporan dari para saksi tersebut di atas selanjutnya pihak PT. Asuransi BRI Life kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Asuransi BRI Life mengalami kerugian sebesar Rp. 703.450.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG mengalami kerugian masing-masing sebesar : saksi ALIMANI sebesar Rp.200.000.000,- , saksi ENI RAHAYU sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus limapuluh tujuh juta rupiah), saksi METI

Hal. 21 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), saksi YUDI sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), saksi YULITA sebesar Rp.10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi SUHARDI B. JANUM sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi BONG LIE HUNG sebesar Rp.159.250.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 374 KUHP;

Subsidiar

Bahwa Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md Binti PAIMIN pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi antara bulan Januari tahun 2018 sampai dengan bulan Februari tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2018 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor BRI cabang Sungai liat Jl. Jendral Sudirman No. 16 Kab.Sungailiat Propinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, "dengan Sengaja dan melawan hukum memiliki barang seseorang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa sejak bulan Juni 2017 bekerja sebagai agen asuransi di PT.Aasuransi BRI Life dan sejak Januari 2018 diangkat sebagai Bancassurance Financial Advisor (BFA) PT. Asuransi BRI Life Bangka belitung cabang Sungailiat, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG untuk menawarkan beberapa produk asuransi BRI life dan program dari PT. Asuransi BRI Life. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa tentang keuntungan yang akan diterima bila mengikuti produk dan atau program asuransi BRI Life dan produk PT. Asuransi life kemudian para saksi tersebut diatas mengikuti asuransi Davestera (Dana Investasi Sejahtera) yang merupakan produk unit link yang memberikan kombinasi manfaat perlindungan asuransi jiwa berupa (asuransi kematian (term insurance) dengan pembayarannya dilakukan secara berkala (bulanan, semester, dan tahunan), setelah dilakukan proses pendaftaran dan dinyatakan memenuhi syarat sesuai hasil verifikasi untuk mengikuti program asuransi tersebut, kemudian terdakwa meminta saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi

Hal. 22 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG melakukan pembayaran uang premi asuransi sesuai masing-masing polis yaitu dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi ALIMANI premi asuransi sebesar Rp. 400.000.000,- dengan no.polis 81275499.
- Saksi ENI RAHAYU premi asuransi sebesar Rp. 257.000.000,- dengan no polis 80436335.
- Saksi SUDIRMAN premi asuransi sebesar Rp. 199.500.000,- dengan no polis 324061710010850 dan No. Polis : 324061710010848.
- Saksi IBRAHIM premi asuransi sebesar Rp. 10.000.000,- dengan no polis 81898651.
- Saksi METI premi asuransi sebesar Rp. 324.000.000,- dengan no polis 032406191003465.
- Saksi YUDI premi asuransi sebesar Rp. 145.000.000,- dengan no polis 75126225
- Saksi YULITA premi asuransi sebesar Rp. 16.670.000,- dengan no polis 75126220.
- Saksi SUHARDI B. JANUM premi asuransi sebesar Rp. 202.000.000,- dengan no polis 81448667.
- Saksi BONG LIE HUNG premi asuransi sebesar Rp 159.250.000,- dengan no polis 81443686.

Bahwa Mekanisme pembayaran premi asuransi di PT. Asuransi BRI Life yang seharusnya dilakukan oleh para saksi yaitu melalui Melalui *Autodebet* rekening tabungan atau simpanan BRI nasabah dengan kelipatan tanggal 1, 5, 10, 15, 20 dan 25, setor tunai di teller BRI, *Overbooking*/pemindahbukuan antar rekening BRI dan Transfer bank melalui : *Virtual Account*, Internet Banking, ATM ditujukan ke rekening resmi PT. Asuransi BRI Life, akan tetapi atas permintaan dari terdakwa, saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG membayar masing-masing premi asuransi tersebut dengan cara menyerahkan uang secara tunai/secara langsung kepada terdakwa dan juga melalui transfer ke rekening pribadi milik terdakwa serta rekening lain. Selanjutnya terdakwa memberikan surat pernyataan dan bukti pembayaran kepada calon nasabah/nasabah berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank. Oleh terdakwa dana dari masing-masing saksi tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pembayaran premi, top-up dana premi dan mengikuti produk maupun program asuransi di PT. Asuransi BRI Life, akan tetapi tidak

Hal. 23 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



disetorkan terdakwa ke PT. Asuransi BRI Life melainkan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya.

Bahwa pada saat saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG meminta kepada terdakwa untuk melakukan pencairan program asuransi yang diikuti melalui terdakwa, terdakwa selalu menghindar dan memberikan berbagai alasan sehingga dana tersebut tidak bisa dicairkan dan diterima oleh para saksi. Kemudian para saksi tersebut di atas melaporkan perbuatan terdakwa tersebut kepada pihak PT. Asuransi BRI Life, atas laporan dari para saksi tersebut pihak PT. Asuransi BRI life dalam rangka menjaga nama baik dan tingkat kepercayaan/reputasi perusahaan kemudian melakukan kesepakatan bersama serta melakukan pemulihan sejumlah kerugian kepada beberapa saksi dengan total sebesar Rp. 703.450.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Saksi ALIMANI sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Saksi SUDIRMAN sebesar Rp. 107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah).
- Saksi IBRAHIM sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- Saksi METI sebesar Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah).
- Saksi YUDI sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah).
- Saksi YULITA sebesar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Saksi SUHARDI B. JANUM sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah).

Atas laporan dari para saksi tersebut di atas selanjutnya pihak PT. Asuransi BRI Life kemudian melaporkan terdakwa ke pihak Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pihak PT. Asuransi BRI Life mengalami kerugian sebesar Rp. 703.450.000,- (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan saksi ALIMANI, saksi ENI RAHAYU, saksi SUDIRMAN, saksi IBRAHIM, saksi METI, saksi YUDI, saksi YULITA, saksi SUHARDI B. JANUM dan saksi BONG LIE HUNG mengalami kerugian masing-masing sebesar : saksi ALIMANI sebesar Rp.200.000.000,- , saksi ENI RAHAYU sebesar Rp.257.000.000,- (dua ratus limapuluh tujuh juta rupiah), saksi METI

Hal. 24 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 114.000.000,- (seratus empat belas juta rupiah), saksi YUDI sebesar Rp.77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta rupiah), saksi YULITA sebesar Rp.10.220.000,- (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah), saksi SUHARDI B. JANUM sebesar Rp.97.000.000,- (sembilan puluh tujuh juta rupiah) dan saksi BONG LIE HUNG sebesar Rp.159.250.000,- (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. HENNY MEDIAWATY S.SOS Als HENNY Binti ABDUL MUIN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi bekerja di PT. Asuransi BRI Life dan menjabat sebagai Kepala Bagian Divisi Policy Owner Services dan saksi bertanggung jawab kepada kepala Divisi *Policy Owner Services*;

- Bahwa saksi selaku perwakilan dari PT. Asuransi BRI Life ada melaporkan agen asuransi atau ex-BFA (*Bancassurance financial advisor*) atau ex-tenaga pemasar PT. Asuransi BRI Life yang ditempatkan di kantor Bank BRI cabang sungailiat atas nama RINI WULANDARI kepada pihak Kepolisian karena ada menggelapkan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life;

- Bahwa saksi melaporkan terdakwa tersebut berawal dari Bahwa benar kronologis terkait dugaan tindak pidana "Perasuransian dan/atau Penggelapan" berawal dari PT. Asuransi BRI Life menerima surat pengaduan dari 6 (enam) korban/pemegang polis yaitu pada tanggal 25 Februari 2022 atas nama ALIMANI dan ENI RAHAYU, tanggal 26 Februari 2022 atas nama SUDIRMAN dan IBRAHIM dan Tanggal 1 Maret 2022 atas nama METI dan YUDI Yang menyampaikan telah menyerahkan sejumlah uang baik secara tunai maupun transfer

Hal. 25 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui agen asuransi PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat atas nama RINI WULANDARI dengan tujuan pembelian produk/program asuransi dengan dijanjikan oleh Terdakwa RINI WULANDARI *cashback* maupun bonus-bonus dalam periode jangka waktu tertentu;

- Bahwa setelah uang diserahkan kepada Terdakwa RINI WULANDARI, terdapat uang premi yang tidak disetorkan ke PT. Asuransi BRI Life termasuk *cashback* dan bonus-bonus yang dijanjikan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat di masing-masing produk maupun program-program asuransi tersebut;

- Bahwa kemudian setelah mendapatkan laporan tersebut kemudian ditindaklanjuti pengaduan tersebut oleh PT. Asuransi BRI Life yang menunjuk Lit & Co Law Firm, Jakarta untuk melakukan proses investigasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor B.546/DIR/KPH/8/2022 tanggal 15 Agustus 2022;

- Bahwa setelah dilakukan investigasi oleh Kantor Hukum Lit dan Co Law Firm, Jakarta atas nama QUDRAD RIZKI, ditemukan bahwa dari tahun 2018 s.d. tahun 2021 agen asuransi PT. Asuransi BRI Life Cab. Sungailiat atas nama RINI WULANDARI telah melakukan tindakan kecurangan (*fraud*) dan melakukan dugaan pelanggaran hukum terkait produk maupun program asuransi di PT. Asuransi BRI Life sebagaimana tertuang dalam Laporan Akhir Investigasi tertanggal 11 November 2022;

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban ALIMANI mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81275499, pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 8772000039906, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), status polis yaitu *Lapse* (Tidak Aktif) sejak 17 November 2020.

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban ENI RAHAYU mengikuti Produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 7050061910005456, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah), status polis *Lapse* (Tidak Aktif) sejak 26 Juli 2021 dan Produk Asuransi DAVESTERA No. Polis : 80436335 pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 877190001022, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), status polis *Lapse* (Tidak Aktif)

Hal. 26 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 28 Juli 2023.

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban SUDIRMAN mengikuti Produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 324061710010848, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 20 Juni 2022 dan Produk Asuransi DAVESTERA No. Polis : 324061710010850, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp.14.400.000,- (empat belas juta empat ratus ribu rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 27 Juni 2022.

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban IBRAHIM mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81898651, pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 8787721003260736, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 24 Januari 2022.

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban METI mengikuti Produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81543612, pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 878772100005585, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 8.350.000,- (delapan juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 23 Februari 2021, Produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 032406191003465, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp.60.003.000,- (enam puluh juta tiga ribu rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 20 Juli 2023 dan Produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 7051061910036939, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp.20.001.000,- (dua puluh juta seribu rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 20 Juli 2023.

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban YUDI mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 75126225 Integrasi menjadi 7050061810037657, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah),

Hal. 27 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 20 Juli 2023.

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban YULITA mengikuti Produk asuransi DAVESTERA No. Polis 75126374, pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 878770719001912, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), status polis *Lapse* (Tidak Aktif) sejak 12 Agustus 2021 dan Produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 75126220, pembayaran premi melalui *Autodebet*, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), status polis *Lapse* (Tidak Aktif) sejak 31 Oktober 2022;

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban SUHARDI B. JANUM mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81448667, pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 878772000175389, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), status polis *Surrender* (Polis Berakhir/pengakhiran kontrak) sejak 20 Juli 2023;

- Bahwa produk maupun Program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh saksi korban BONG LIE HUNG mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81443686, pembayaran premi melalui Virtual Account BRIVA No. 878772000169951, total premi yang dibayarkan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), status polis *Lapse* (Tidak Aktif) sejak 27 Maret 2021;

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SUDIRMAN mengalami kerugian sebesar Rp. 107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi IBRAHIM mengalami kerugian sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi METI mengalami kerugian sebesar Rp. 210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi YUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi

Hal. 28 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULITA mengalami kerugian sebesar Rp. 6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa atas perbuatan terdakwa saksi SUHARDI B. JANUM mengalami kerugian sebesar Rp. 105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah).

- Bahwa atas kerugian yang dilakukan terdakwa terhadap para saksi korban kemudian PT. Asuransi BRI Life berdasarkan surat kesepakatan bersama tanggal 13 Desember 2022 dan 14 Desember 2022 yang ditandatangani oleh para korban dengan perwakilan PT. Asuransi BRI Life bersepakat bahwa PT. Asuransi BRI Life melakukan pemulihan sejumlah kerugian dari para korban ada melakukan penggantian dan membayar kerugian yang dialami para saksi korban sejumlah Rp. 703.450.000,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan kerugian saksi ALIMANI sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa pihak PT. Asuransi BRI Life tidak melakukan pemulihan pembayaran sejumlah kerugian dari korban/pemegang polis atas nama ENI RAHAYU dan sdr. BONG LIE HUNG dikarenakan antara sdr. ENI RAHAYU dan sdr. BONG LIE HUNG dengan Terdakwa RINI WULANDARI telah memiliki kesepakatan/perjanjian penyelesaian penggantian kerugian ini secara tertulis sehingga PT. Asuransi BRI Life tidak melakukan pembayaran;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. ALIMANI Als MANI Binti LA INTA (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang sungailiat pada tahun 2019 dan tahun 2020;

Hal. 29 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa adalah agen asuransi atau ex-BFA (*Bancassurance financial advisor*) atau ex-tenaga pemasar PT. Asuransi BRI Life yang ditempatkan di kantor Bank BRI cabang sungailiat;
- Bahwa saksi ada ditawarkan oleh terdakwa untuk mengikuti program asuransi pada PT. Asuransi BRI Life dan kemudian saksi mengikuti program asuransi tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada bulan Desember 2019 buku polis asuransi sudah saksi serahkan kepada Terdakwa RINI WULANDARI pada saat pencairan dana bulan Desember 2020;
- Bahwa program yang saksi ikuti adalah Program Tabungan Deposito DAVESTERA dan yang menawarkan program tersebut adalah Terdakwa RINI WULANDARI sebagai karyawan Bank BRI cabang Sungailiat;
- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Tabungan Deposito DAVESTERA yang ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dikarenakan Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan apabila saya bersedia mengikuti program tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan seperti uang tunai maupun motor.
- Bahwa jumlah total Tabungan Deposito DAVESTERA milik saksi sejumlah Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengisi Tabungan Deposito DAVESTERA dengan cara menyerahkan uang tunai secara langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI dimana kemudian Terdakwa RINI WULANDARI memberikan slip setoran sebagai tanda bukti dengan rincian Slip Setoran tanggal 8 September 2020 sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Slip Setoran tanggal 13 September 2021 sebesar Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Slip Setoran tanggal 22 Oktober 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Slip Setoran tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Slip Setoran tanggal 26 Oktober 2021 sebesar Rp. 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa BRI Life ada menggantikan kerugian saksi sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dari total kerugian yang saksi alami sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) berdasarkan surat kesepakatan bersama antara saksi dan pihak PT. Asuransi BRI Life tanggal 14 Desember 2022;

Hal. 30 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan terdakwa sampai dengan saat ini saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ENI RAHAYU Als ENI Binti PARDIONO (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejakbulan Januari 2019 berdasarkan buku polis dengan No. Polis 7050061910005456 dengan premi perbulan sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu) selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa selain itu juga saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang sungailiat Pada bulan Agustus 2019 berdasarkan buku polis dengan No. Polis 80436335 dengan premi pertahun sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa awalnya Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI sekira bulan September 2018 pada saat saksi sedang menabung di Bank BRI Cabang Sungailiat;

- Bahwa program asuransi yang saksi ikuti adalah Program Asuransi Investasi Pendidikan Anak (DAVESTERA);

- Bahwa selain Program Asuransi Investasi Pendidikan Anak (DAVESTERA), Terdakwa RINI WULANDARI juga ada menawarkan kepada saksi adanya program Promo dari PT. Asuransi BRI Life dan saksi pun mengikuti promo tersebut. yang menawarkan program dan promo tersebut adalah Terdakwa RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat;

- Bahwa Saksi tidak memiliki bukti telah mengikuti promo dari PT. Asuransi BRI Life tersebut;

Hal. 31 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Asuransi Investasi Pendidikan Anak (DAVESTERA) dan promo dari PT. Asuransi BRI Life dikarenakan Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi apabila bersedia mengikuti Program tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan yaitu jika saksi menyetorkan uang sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun maka setelah 5 (lima) tahun pada saat pencairan asuransi, saksi akan mendapatkan uang dengan total sejumlah Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila saksi mengikuti promo tersebut saksi akan mendapatkan keuntungan/cashback uang tunai yang besar;

- Bahwa jumlah total premi yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa rician premi yang telah saksi serahkan kepada terdakwa yakni premi untuk Polis dengan No. Polis 7050061910005456 sejumlah Rp136.000.000,00 (Seratus tiga puluh enam juta rupiah) dengan rincian menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI di kantor Bank BRI Air Ruai Sungailiat berdasarkan slip setoran sekira bulan November 2018 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI berdasarkan slip setoran tanggal 10 Januari 2019 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI berdasarkan slip setoran tanggal 18 April 2019 sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI berdasarkan slip setoran tanggal 1 Agustus 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI berdasarkan slip setoran tanggal 15 Agustus 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI sejumlah Rp22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah) sekira bulan September 2019. Namun, tidak diberikan bukti slip setoran oleh Terdakwa RINI WULANDARI dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI berdasarkan slip setoran pada tahun 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- Bahwa selain itu saksi juga ada menyerahkan setoran kepada terdakwa secara langsung untuk Polis dengan No. Polis 80436335 sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) sekira bulan Juli 2019 namun tidak diberikan bukti slip setoran oleh Terdakwa RINI WULANDARI;

Hal. 32 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa selain itu juga saksi ada menyerahkan uang kepada Terdakwa untuk mengikuti Promo dari PT. Asuransi BRI Life sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yakni dengan cara Transfer dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungailiat ke rekening BCA No. 1180738777 atas nama RINI WULANDARI sejumlah Rp46.874.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) pada tanggal 2 September 2021 dan menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak ada buktinya serta Transfer dari PT. Pegadaian (Persero) UPC Sungailiat ke rekening BCA No. 1180738777 atas nama RINI WULANDARI sejumlah Rp46.874.000,00 (empat puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) tanggal 2 September 2021 serta menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI tanggal 2 September 2021 sejumlah Rp3.126.000,00 (tiga juta seratus dua puluh enam ribu rupiah) tidak ada buktinya;

- Bahwa pihak PT. Asuransi BRI Life tidak menggantikan kerugian uang saksi sebesar Rp.248.000.000,- (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) dikarenakan antara saksi dengan Terdakwa RINI WULANDARI telah memiliki kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 22 Februari 2022;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. H. SUDIRMAN Bin M. SYAFEI SYARIF (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejak bulan April 2017 berdasarkan buku polis dengan No. Polis 75037007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan No. Polis 75037009 dengan premi perbulan sejumlah Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI sejak sekira bulan Agustus 2021;

- Bahwa program yang saksi ikuti pada bulan April 2017 adalah program asuransi DAVESTERA dan yang menawarkan program tersebut adalah sdr. SAIKI sebagai agen asuransi di PT.Asuransi BRI Life cabang Sungailiat. Sedangkan, Pada bulan Agustus 2021 saksi mengikuti lagi program asuransi tersebut. Namun, yang menawarkan adalah Terdakwa RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat;

- Bahwa Saksi tidak ada bukti bahwa saksi telah mengikuti Program Asuransi DAVESTERA yang ditawarkan yang ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI.

- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Asuransi yang ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dikarenakan Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan mendapatkan bonus berupa uang tunai atau mobil apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi tersebut dengan cara menyetorkan uang sebanyak-banyaknya agar mendapatkan bonus yang besar yang mana bonus tersebut akan saksi dapatkan dalam kurun waktu yang tidak tertentu yaitu 1 (satu) hingga 3 (tiga) bulan setelah saya menyetorkan uang. Bahkan apabila saksi berhasil mencarikan nasabah agar bersedia mengikuti Program Asuransi DAVESTERA tersebut saksi akan mendapatkan bonus tambahan uang tunai.

- Bahwa jumlah total Premi yang telah saksi bayarkan kepada Terdakwa RINI WULANDARI sebesar Rp. 199.500.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dengan rincian Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 12 Agustus 2021 sejumlah Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 29 Agustus 2021 sejumlah Rp8.500.000,00 (delapan juta lima ratus ribu rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 14 September 2021 sejumlah

Hal. 34 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 18 September 2021 sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan Bukti Transfer ke Bank BRI dengan no. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 5 Oktober 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Total kerugian yang saksi alami awalnya sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus Sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun sebelum adanya pengaduan, saksi selalu meminta Terdakwa RINI WULANDARI mengembalikan uang saksi sehingga Terdakwa RINI WULANDARI mencicil uang saksi tersebut. total uang yang telah dicicil oleh Terdakwa RINI WULANDARI sejumlah Rp92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak PT. Asuransi BRI Life kepada saksi;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. METI, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life unit kota II Air Ruai Sungailiat sejak bulan April 2019 selama 5 (lima) tahun pemegang Polis dengan No. Polis 7051061910036939 dengan premi pertahun sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Polis dengan No. Polis 0324061910034365 Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI sejak tahun 2018 yang mana awalnya pada saat itu Terdakwa RINI WULANDARI datang ketoko saksi untuk melakukan pengurusan asuransi milik orang tua sdr. YUDI (Suami saksi);

Hal. 35 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa Saksi ada mengikuti program asuransi PT. Asuransi BRI Life yang ditawarkan oleh Terdakwa kepada Saksi yakni Program Asuransi Investasi dan Jiwa (DAVESTERA), Program Asuransi Pendidikan Anak (DAVESTERA), Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi dan program TOP-UP Premi.

- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Asuransi Investasi dan Jiwa (DAVESTERA) dikarenakan terdakwa menjanjikan apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi tersebut dan menyetorkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) pertahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun maka di tahun ke-6 saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp165.000.000,00 (Seratus enam puluh lima juta rupiah).

- Bahwa saksi juga tertarik mengikuti Program Asuransi Pendidikan Anak (DAVESTERA) dikarenakan terdakwa menjanjikan apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi tersebut dan menyetorkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (Dua puluh juta rupiah) pertahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun Maka, di tahun ke-6 saksi akan mendapatkan uang s sejumlah Rp110.000.000,00 (Seratus sepuluh juta rupiah).

- Bahwa saksi juga tertarik mengikuti Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi dikarenakan Terdakwa menjanjikan apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi tersebut dan menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.042,00 (seratus juta empat puluh dua rupiah) perpolis. Maka, setelah penyetoran saya akan mendapatkan *cashback* uang sejumlah Rp12.000.000,00 (Dua belas juta rupiah) perpolis.

- Bahwa selain itu juga saksi tertarik Program Asuransi TOP-UP dikarenakan Terdakwa menjanjikan apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi tersebut dan menyetorkan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh juta rupiah). setelah penyetoran saya akan mendapatkan *cashback* uang sejumlah Rp32.000.000,00 (Tiga puluh dua juta rupiah);

- Bahwa bukti saksi telah mengikuti Program Asuransi TOP-UP adalah Formulir Pernyataan Nasabah Nomor SPAJ/POLIS : 1B210078019001 terkait Program Asuransi TOP-UP. Sedangkan, untuk Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi tidak ada.

- Bahwa jumlah total Premi yang telah saksi bayarkan sejumlah Rp373.000.160,00 (tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus enam puluh rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah membayar premi Polis dengan No. Polis 7051061910036939 sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran melalui Slip setoran tanggal 6 Mei 2019 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sekira tahun 2020 namun, saksi tidak diberikan bukti pembayaran oleh Terdakwa RINI WULANDARI dan melalui Slip setoran tanggal 8 Januari 2021 sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi telah membayar premi Polis dengan No. Polis 0324061910034365 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian pembayaran melalui Slip setoran tanggal 29 April 2019 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI sejumlah Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sekira tahun 2020 Namun, saksi tidak diberikan bukti pembayaran oleh Terdakwa RINI WULANDARI dan melalui Slip setoran tanggal 8 Januari 2021 sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa saksi juga telah menyetorkan sejumlah uang kepada terdakwa untuk mengikuti Program Asuransi "Parcel Lebaran" dengan rincian pembayaran melalui Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 22 April 2021 sejumlah Rp50.000.042,00 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah), melalui Transfer ke Bank BRI dengan no. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp50.000.042,00 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan no. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan no. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 25 April 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa selain itu saksi juga melakukan pembayaran untuk mengikuti Program Asuransi TOP-UP dengan rincian pembayaran melalui Transfer ke Bank BRI dengan no. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 6 November 2021 sejumlah Rp43.000.076,00 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah), Bukti Transfer ke Bank BRI dengan no. rekening 579301018942535 atas nama RINI

Hal. 37 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



WULANDARI Tanggal 7 November 2021 sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), Transfer ke Bank BRI dengan no. rek sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian, Pada tanggal 27 dan tanggal 28 April 2021 saksi mendapatkan dana *cashback* dengan total sebesar Rp. 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa RINI WULANDARI berasal dari Program Asuransi "Parcel lebaran" Proteksi sebanyak 2 polis;

- Bahwa Pada 6 November 2021 saksi mendapatkan dana *cashback* dengan total sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa RINI WULANDARI berasal dari Program Asuransi TOP-Up dan Pada tanggal 28 Desember 2021 saksi mendapatkan dana *cashback* dengan total sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa RINI WULANDARI berasal dari Program Asuransi TOP-UP;

- Bahwa kerugian yang saksi alami sejumlah Rp324.000.160,00 (tiga ratus dua puluh empat seratus enam puluh rupiah) dan kerugian tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT.Asuransi BRI Life kepada saksi sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) dan sampai dengan saat ini saksi masih mengalami kerugian sejumlah Rp114.000.160,00 (seratus empat belas juta seratus enam puluh rupiah);

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

6. YUDI AIS ANGIT, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejak bulan Juli 2018 dengan premi pertahun sejumlah Rp25.000.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh lima juta rupiah) selama 5 (lima) tahun berdasarkan Polis dengan No. Polis 7050061810037657.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI sejak bulan April 2018 pada saat saksi sedang menyetorkan uang di Bank BRI unit kota II Air Ruai Sungailiat;

- Bahwa program yang saksi ikuti adalah Program Asuransi Investasi dan Jiwa (DAVESTERA) dan Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi. yang menawarkan program-program tersebut adalah Terdakwa RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat

- Bahwa Saksi tertarik mengikuti program-program yang ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dikarenakan Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi apabila bersedia mengikuti program-program asuransi tersebut, saksi akan mendapatkan bonus uang tunai yakni apabila saksi bersedia mengikuti program Asuransi Investasi dan Jiwa (DAVESTERA), dengan cara menyetorkan uang sejumlah Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) pertahun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan mendapatkan keuntungan sesuai dengan Ilustrasi Manfaat Investasi dan Manfaat Meninggal sebagaimana yang terdapat dalam polis asuransi orang tua saya (FUADDIN) pada saat dilakukan pencairan asuransi.

- Bahwa selain itu apabila saksi bersedia mengikuti program asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi saksi harus buka polis dan menyetorkan uang sejumlah Rp100.000.042,00 (seratus juta empat puluh dua rupiah) pada bulan April 2021. Maka, saksi akan mendapatkan keuntungan sesuai dengan Ilustrasi Manfaat Investasi dan Manfaat Meninggal yang telah diterangkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI sebelumnya dan pada bulan Desember 2021 setelah penyetoran saksi akan mendapatkan *cashback* uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).

- Bahwa Saksi tidak ada bukti bahwa saksi telah mengikuti Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi termasuk polis asuransi atas nama saksi dengan premi tahun Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa benar jumlah total Premi yang telah saksi bayarkan sejumlah Rp.145.000.042,00 (seratus empat puluh lima juta empat puluh dua rupiah);

Hal. 39 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa saksi telah melakukan pembayaran untuk Polis dengan No. Polis 7050061810037657 sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan rincian pembayaran yakni Sekira bulan April 2018 memberikan uang tunai sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI di kantor Bank BRI unit kota II Air Ruai Sungailiat dan saksi ada bukti setoran uang tersebut. Namun, sudah hilang, kemudian ekira bulan April 2019 memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI di kantor Bank BRI unit kota II Air Ruai Sungailiat dan saksi ada bukti setoran uang tersebut. Namun, sudah hilang, lalu ekira bulan April 2020 memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI di toko saksi di Air Ruay Sungailiat dan saksi ada bukti setoran uang tersebut. Namun, sudah hilang dan Sekira bulan April 2021 memberikan uang tunai sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI di kenanga, sungailiat yaitu kediaman FUADDIN (orangtua saksi) dan saksi ada bukti setoran uang tersebut. Namun, sudah hilang.
- Bahwa selain itu saksi juga telah melakukan pembayaran untuk Program Asuransi DAVESTERA dengan cara menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI tanggal 2 Juni 2021 sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Namun, bukti slip setoran sudah hilang.
- Bahwa pembayaran yang telah saksi lakukan untuk Program "Parcel Lebaran" Proteksi dengan rincian pembayaran melalui Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp50.000.042,00 (lima puluh juta rupiah) dan Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada tanggal 28 April 2021 saksi mendapatkan dana *cashback* sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa RINI WULANDARI berasal dari Program Asuransi "Parcel lebaran" Proteksi.;
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp133.000.042,00 (seratus tiga puluh tiga juta empat puluh dua rupiah). Namun, kerugian tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT.Asuransi BRI Life kepada saksi sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah) dan sampai

Hal. 40 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



dengan saat ini saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp68.000.042,00 (enam puluh delapan juta empat puluh dua rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

7. SUHARDI Als KATAL Bin JANUM (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejak bulan Oktober 2020 berdasarkan buku polis dengan No. Polis 81448667.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI sejak pertengahan Oktober 2020;

- Bahwa program yang saksi ikuti adalah pada PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat adalah Program Asuransi Pendidikan Anak (DAVESTERA), Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi dan Program Asuransi DAVESTERA Merdeka dan yang menawarkan program tersebut adalah Terdakwa RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat.

- Bahwa Saksi tertarik mengikuti program-program yang ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dikarenakan Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi apabila bersedia mengikuti program-program asuransi tersebut saksi akan mendapatkan uang tunai yaitu Apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi Pendidikan Anak DAVESTERA dan menyetorkan uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Maka, di tahun ke-6 saksi akan mendapatkan uang sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan Apabila saya bersedia mengikuti Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi dan menyetorkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka, pada bulan ke-4 setelah penyetoran saksi akan

Hal. 41 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan *cashback* uang sebesar Rp.34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) serta Apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi DAVESTERA Merdeka dan menyetorkan uang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka, pada bulan ke-4 setelah penyetoran saksi akan mendapatkan *cashback* uang sebesar Rp.39.500.000,00 (tiga puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi tidak ada bukti bahwa saksi telah mengikuti Program Asuransi "Parcel Lebaran" Proteksi dan Program Asuransi DAVESTERA Merdeka.

- Bahwa benar jumlah total Premi yang telah saksi bayarkan sebesar Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut dengan rincian pembayaran dengan cara Menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI sekira bulan Oktober 2020 sebesar Rp.60.000.000,00 (dua belas juta rupiah) disaksikan oleh sdr. SAMUEL karyawan Bank BRI Parit Tiga, transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 13 April 2021 sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan Transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 14 April 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa Pada bulan April 2021 saksi mendapatkan dana *cashback* sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) yang berdasarkan keterangan Terdakwa RINI WULANDARI berasal dari Program Asuransi "Parcel lebaran" Proteksi;

- Bahwa kerugian yang saya alami menjadi sebesar Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah). Namun, kerugian tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT. Asuransi BRI Life kepada saya sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) dan sampai dengan saat ini saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp97.000.000,00 (Sembilan puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

8. BONG LIE HUNG Als AHUNG, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 42 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejak tahun 2015. Namun, saksi sudah lupa No. Polisnya dan yang menawarkan program tersebut adalah sdr. SAIKI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat dan kemudian pada bulan Oktober 2020 saksi mengikuti program asuransi untuk pertanggunggunaan suami saya selama 5 (lima) tahun dengan premi perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) berdasarkan No. Polis 81443686 tanggal 26 Oktober 2020.
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI sekira bulan September 2020 di Bank BRI Sungailiat saat ingin mengajukan klaim asuransi milik saksi. Saat itu Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan asuransi jiwa kepada saksi untuk suami saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti nama produk asuransi yang diikuti oleh saya di Bank BRI cab. Sungailiat. Yang saksi ketahui adalah saksi mengikuti asuransi di PT.Asuransi BRI Life selama 5 (lima) tahun dengan menyetorkan uang premi sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) perbulan dan apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tertanggung/suami saya meninggal dunia saya akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah). Apabila tertanggung tidak meninggal dunia, maka, setelah 5 (lima) tahun saya tetap akan mendapatkan uang tunai sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan yang menawarkan program asuransi tersebut adalah Terdakwa RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat.
- Bahwa selain program asuransi untuk pertanggunggunaan suami saksi, Terdakwa RINI WULANDARI ada menawarkan kepada saksi Program PT. Asuransi BRI Life yaitu program TOP-UP dana dan saksi pun mengikuti program tersebut. bukti saksi mengikuti Program TOP-UP dana adalah formulir pernyataan nasabah tanggal 5 Desember 2021.
- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Asuransi dari PT. Asuransi BRI Life yang ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dikarenakan

Hal. 43 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan kepada saya bahwa "nantialok suami ace meninggal nanti dapat uang asuransi dari polis 120 juta". Kemudian. Saksi menyetujui penawaran Terdakwa RINI WULANDARI untuk membayar premi perbulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama 5 (lima) tahun. Sedangkan, program TOP-UP dana Terdakwa RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi apabila saksi mengikuti program asuransi tersebut saksi akan mendapatkan *cashback* uang tunai dan juga "makin banyak disetor bunganya makin besar" maksudnya adalah semakin banyak setor uang semakin banyak bunga (uang) yang akan saksi terima;

- Bahwa benar jumlah total Premi yang telah saksi bayarkan sebesar Rp. 165.200.000,00 (seratus enam puluh lima juta dua ratus ribu rupiah) dengan rincian pembayaran yakni Menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI sekira bulan Juli 2020 sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah). Namun, tidak ada buktinya, Slip Setoran tanggal 11 Desember 2020 sebesar Rp. 4.000.000,00 (enam juta rupiah), *Autodebet* rekening tanggal 22 Januari 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), *Autodebet* rekening tanggal 27 Januari 2020 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Slip Setoran tanggal 31 Mei 2021 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Slip Setoran tanggal 25 Juni 2021 sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah), Slip Setoran tanggal 5 Juli 2021 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah), Slip Setoran tanggal 2 September 2021 sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), Slip Setoran tanggal 29 November 2021 sebesar Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa selain itu saksi juga ada menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI sekira bulan Januari 2022 sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah). Namun, tidak ada buktinya, Kuitansi bulan Desember 2021 sebesar Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Kuitansi bulan Desember 2021 sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI bulan Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah). Namun, tidak ada buktinya, Menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI bulan Desember 2021 sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Namun, tidak ada buktinya, Menyerahkan langsung kepada Terdakwa RINI WULANDARI bulan

Hal. 44 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Desember 2021 sebesar Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah). Namun, tidak ada buktinya;

- Bahwa selain uang saksi juga ada menyerahkan Emas butiran sebanyak 75 (tujuh puluh lima) seharga Rp 23.250.000,00 (dua puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu). Namun, tidak ada buktinya.

- Bahwa dari semua uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa kerugian saksi yang ada buktinya sebesar Rp88.000.000,00 (delapan puluh delapan juta rupiah).

- Bahwa pihak PT. Asuransi BRI Life tidak menggantungkan kerugian saksi dikarenakan akibat perbuatan terdakwa ini kemudian antara saksi dengan Terdakwa RINI WULANDARI telah memiliki kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

9. JIU LI Als JU anak dari TJHAUW SAK NEN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Asuransi BRI Life Babel sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA)/agen asuransi yang ditempatkan di kantor Bank BRI cabang sungailiat dari bulan Januari 2021 s.d. bulan Oktober Tahun 2021.

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md. sejak mulai berkerja di PT. Asuransi BRI Life dan hubungan saksi dengan Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md. adalah Junior dan Senior.

- Bahwa *screenshot* yang diperlihatkan oleh Penyidik kepada saksi adalah bukti transfer tanggal 12 Agustus 2021 dan 18 September 2021 ke rekening Bank BRI saksi dengan No. 788901007989539 yang dipinjam oleh Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md karena Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md tidak memiliki M-Banking dan setelah itu saksi diminta

Hal. 45 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



untuk mengirimkan kembali uang yang masuk ke rekening saksi ke rekening Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md dengan No. 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI.

- Bahwa Saksi tidak mengenali siapa yang mengirimkan sejumlah uang pada tanggal 12 Agustus 2021 dan 18 September 2021 ke rekening Bank BRI milik saksi dengan No. 788901007989539.

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md. hanya menyampaikan untuk meminjam rekening saksi karena ada orang yang mau membayar utang dengan Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

10. SAIKI YAMANE Als SAIKI Bin ALPIAN, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Asuransi BRI Life Babel sebagai *Bancassurance area manager* (BAM) dari Januari 2019 s.d Juli 2022.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai *Bancassurance area manager* (BAM) di PT.Asuransi BRI Life adalah Monitor produksi penjualan produk yaitu : melapor ke grup tim hasil dari penjualan produk asuransi, kemudian, memastikan produk asuransi yang diikuti oleh pemegang polis di proses dalam database Digital Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) hingga terbit buku polis asuransi dan premi/uang pemegang polis dibayarkan/tersetorkan kepada PT. Asuransi BRI Life dan Pengawasan disiplin kehadiran karyawan yaitu : memastikan setiap *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi hadir di hari kerja kecuali, sudah mengkonfirmasi izin jika tidak bisa hadir.

- Bahwa maksud dari monitor produksi penjualan produk adalah setelah nasabah mengisi formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ) dan dokumen pendukung lainnya. Kemudian, *Bancassurance financial advisor*

Hal. 46 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



(BFA) / agen asuransi melakukan input data-data calon pemegang polisi dalam database Digital Formulir Surat Permintaan Asuransi Jiwa (SPAJ). Lalu saya validasi/verifikasi data-data tersebut (SUBMIT) sehingga terbit No. rekening virtual (BRIVA). selanjutnya, Bancassurance financial advisor (BFA) / agen asuransi mengirimkan No. rekening virtual (BRIVA) kepada calon pemegang polis agar dapat dilakukan penyetoran premi pertama, sambil menunggu persetujuan oleh *Underwriting*. Apabila disetujui. Dalam aplikasi tertera pengajuan DITERIMA dan Cetak Polis (buku polis asuransi dikirimkan oleh kantor pusat ke alamat sesuai permintaan pemegang polis). Namun, apabila tidak setuju, dalam aplikasi tersebut pengajuan DITOLAK dan uang setoran premi pertama dikembalikan kepada calon pemegang polis.

- Bahwa mekanisme Pembayaran premi asuransi di PT. Asuransi BRI Life yaitu calon pemegang polis mendapatkan No. Rekening Virtual BRIVA melalui sistem. Kemudian, nasabah sendiri yang melakukan penyetoran ke rekening Virtual BRIVA setelah disetujui kantor pusat bagian *Underwriting* dilakukan cetak polis oleh kantor pusat selanjutnya diberikan kepada nasabah. Lalu untuk pembayaran selanjutnya dilakukan pembayaran melalui *Autodebet*.

- Bahwa *Bancassurance financial advisor (BFA)* / agen asuransi yang menjadi pengawasan saya salah satunya adalah terdakwa;

- Bahwa Saksi kenal Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md.sejak tahun 2017 atau sejak bergabung bekerja di BRI Life. Hubungan saksi antara atasan dan bawahan.

- Bahwa Saksi mengetahui pengaduan para nasabah sekira bulan Febuari 2022. atas nama ALIMANI, ENI RAHAYU, IBRAHIM, SUDIRMAN, METI dan YUDI yang merupakan pemegang polis PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat yang dimana isinya menerangkan bahwa *Bancassurance financial advisor (BFA)* / agen asuransi atas nama Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md. telah melakukan penggelapan uang terhadap para pemegang polis tersebut.

- Bahwa Terdakwa RINI WULANDARI, A.Md. sebagai *Bancassurance financial advisor (BFA)* / agen asuransi PT. Asuransi BRI Life dapat melakukan penggelapan terhadap 6 (enam) nasabah PT.Asuransi BRI Life Life tersebut dengan cara menggunakan uang setoran premi produk maupun program asuransi untuk kepentingan pribadi.

Hal. 47 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa yang saksi lakukan sebagai *Bancassurance area manager* (BAM) di PT. Asuransi BRI Life adalah melakukan mediasi secara kekeluargaan antara para pemegang polis dengan Terdakwa RINI WULANDARI dan saksi ada melaporkan secara lisan maupun tertulis kepada *Bancassurance regional head* (BRH) yang berada di Kantor regional Palembang PT.Asuransi BRI Life atas nama MARLINA WIDIYANTI dan MUHAMMAD FITRI GALBUADI terkait permasalahan ini.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

11. QUDRAD RIZKI als QUDRAD bin M. NUR M. SALEH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditunjuk berdasarkan surat penunjukan sebagai investigator berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. B.546/DIR/KPH/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022 yang diberikan oleh PT. Asuransi BRI Life kepada saksi yang tergabung pada Kantor Hukum Lit & Co Law Firm, Jakarta. penunjukan tersebut dalam rangka untuk melakukan proses investigasi terhadap indikasi tindakan kecurangan (*fraud*) dan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RINI WULANDARI (agen/tenaga pemasar) pada PT. Asuransi BRI Life di wilayah kepulauan Bangka Belitung cabang Sungailiat;
- Bahwa kemudian saksi dan tim ada melakukan investigasi terhadap perbuatan terdakwa ini dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan terhadap para korban dan bukti-bukti yang dimiliki parakorban serta juga telah mengklarifikasikannya kepada terdakwa;
- Bahwa benar dari hasil investigasi terhadap indikasi tindakan kecurangan (*fraud*) dan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RINI WULANDARI (agen/tenaga pemasar) yaitu sebagai berikut

Hal. 48 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- :
1. Praktik tindakan kecurangan (*fraud*) dalam kaitannya dengan beberapa korban dalam periode tahun 2018-2021 yang dilakukan secara tunggal oleh Terdakwa RINI WULANDARI.
 2. Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan/kepentingan pribadi.
 3. Modus yang digunakan adalah menarik minat para korban/pemegang polis dengan cara :
 - Bahwa terdakwa telah menawarkan produk dan berbagai variasi program-program kepada para korban antara lain :
 - 1) Produk asuransi pendidikan anak/dana hari tua dengan menggunakan brosur tidak resmi atau tidak diterbitkan oleh Perusahaan.
 - 2) Produk maupun Program asuransi berbentuk deposito berkisar 50 s.d 150 juta dengan janji *cashback* yang beragam dan besar dalam bentuk uang tunai maupun barang seperti emas, motor dan mobil.
 - 3) Program fiktif top-up berkala dengan *cashback* atau janji bunga yang tinggi dalam waktu relatif singkat 2 (dua) minggu dan bulanan.
 - 4) Program Davestera "Parcel Lebaran" Proteksi, Davestera HUT BRI dan Davestera Merdeka dengan janji *cashback* yang beragam dan besar.
 - 5) Meminta korban untuk menyerahkan uang secara tunai atau transfer secara langsung melalui rekening pribadi atau rekening lain yang telah ditentukan olehnya.
 - 6) Memberikan bukti pembayaran kepada korban berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank.
 - 7) Menggunakan dana setoran tunai atau transfer dari korban untuk Pembayaran janji *cashback* kepada korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa RINI WULANDARI sesuai dengan pernyataan dalam surat pengakuan penggunaan dana tanggal tanggal 2 Maret 2022;
 - Bahwa berdasarkan Investigasi yang saksi dan tim lakukan kemudian didapatkan temuan kerugian yakni sebagai berikut;
 - Bahwa terhadap saksi korban ALIMANI bahwa saksi Korban ALIMANI ditawarkan produk Investasi Davestra oleh Terdakwa RINI WULANDARI, dalam melakukan penawaran tersebut Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa dalam membeli produk investasi tersebut korban

Hal. 49 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



harus menyetorkan sejumlah uang dan akan mendapatkan sejumlah bunga, misal jika setor Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan mendapatkan tambahan atau *cashback* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, korban menyetorkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI secara bertahap yang dilakukan pada tahun 2020 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bulan September 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bulan Oktober 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

- Bahwa saksi korban ALIMANI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis. 81275499 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

- Bahwa temuan kerugian terhadap saksi korban ENI RAHAYU adalah saksi Korban ENI RAHAYU pada tahun 2018 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI untuk membeli produk asuransi pendidikan anak. Selanjutnya, korban membeli 2 (dua) Polis asuransi Pendidikan anak yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI dan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran polis dengan *cashback*, dan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dana yang ter-auto debit dari rekening korban. Namun, korban baru menyadari bahwa produk yang dibeli bukanlah Produk Asuransi Pendidikan melainkan Produk Asuransi Jiwa;

- Bahwa saksi korban ENI RAHAYU mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 80436335 No. Polis : 7050061910005456 dan berdasarkan Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi Pemulihan kerugian adalah sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap saksi korban Eni Rahayu tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life dengan pertimbangan bahwa antara saksi korban Eni Rahayu dan terdakwa sudah ada kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

Hal. 50 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- Bahwa terhadap saksi korban SUDIRMAN berdasarkan hasil investigasi didapati temuan bahwa saksi Korban SUDIRMAN pada tahun 2021 ditawarkan Produk BRI Life oleh Terdakwa RINI WULANDARI. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa Produk Asuransi yang ditawarkan merupakan Investasi dan jika nasabah membeli polis asuransi sejumlah tertentu maka akan diberikan bonus. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan bonus referensi (apabila nasabah tersebut dapat merekrut nasabah lainnya untuk membeli polis asuransi yang dijual Terdakwa RINI WULANDARI). Selanjutnya, korban juga telah melakukan penyetoran dana sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI yang mana uang tersebut dianggap sebagai pembayaran premi oleh Korban. Namun, Terdakwa RINI WULANDARI tidak pernah memberikan polis asuransi kepada korban;

- Bahwa saksi korban SUDIRMAN mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 324061710010850 dan No. Polis : 324061710010848 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban Adalah sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp. 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi korban IBRAHIM berdasarkan hasil investigasi didapatkan temuan bahwa saksi Korban IBRAHIM pada tahun 2021 ditawarkan Produk BRI Life oleh Terdakwa RINI WULANDARI. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa produk Asuransi BRI Life merupakan Investasi, dan dijelaskan bahwa bila nasabah menyetor uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Maka, akan mendapatkan bonus sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya, Korban menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI untuk pembelian produk investasi tersebut.

- Bahwa saksi korban IBRAHIM mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 81898651 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban

Hal. 51 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi korban METI berdasarkan hasil investigasi didapatkan temuan bahwa saksi Korban METI pada tahun 2018 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI Produk Asuransi Pendidikan Anak. Korban menyetujui untuk ikut bergabung dan membeli produk asuransi pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program asuransi "parcel Lebaran" proteksi dan program TOP-UP dana kepada korban. Selanjutnya, korban menyetujui untuk bergabung dalam ke-2 program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI.

- Bahwa saksi korban METI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 032406191003465 dan No. Polis : 7051061910036939 dimana Nilai Kerugian Pengakuan saksi Korban Meti adalah sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi Korban YUDI berdasarkan investigasi didapatkan hasil bahwa saksi korban Yudi pada tahun 2018 ditawarkan produk asuransi dan investasi oleh Terdakwa RINI WULANDARI untuk orang tua korban dan Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan manfaat asuransi tersebut didapatkan apabila orang tua korban meninggal dunia maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, apabila tidak terjadi apa-apa selama 5 (lima) tahun keatas maka uang yang korban setor akan bertambah terus. Akhirnya, korban menyetujui untuk mengikuti asuransi dan investasi tersebut, Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program asuransi "parcel lebaran" proteksi kepada korban, kemudian, korban menyetujui program yang ditawarkan;

Hal. 52 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban YUDI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 75126225 dan No. Polis 705006181003765 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

- Bahwa terhadap saksi korban YULITA berdasarkan investigasi didapatkn temuan bahwa saksi Korban YULITA telah mengetahui BRI Life sejak tahun 2018, Korban ditawarkan Produk Asuransi Jiwa Pendidikan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dan memberikan ilustrasi kepada korban bahwa dengan membayar premi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 5 (lima) tahun. Maka, korban akan mendapatkan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akhirnya korban menyetujui membeli 1 (satu) Polis Asuransi Jiwa Pendidikan. selanjutnya, pada tahun 2019 polis dengan premi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diganti dengan polis baru dengan premi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan dengan nama Tertanggung YULITA dan nama Termaslahat Akbar (anak YULITA), Korban membayar Premi asuransi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa RINI WULANDARI;

- Bahwa saksi korban YULITA mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 75126220 dan No. Polis 75126374 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi korban SUHARDI B. JANUM berdasarkan investigasi didapatkan temuan bahwa saksi Korban SUHARDI B. JANUM pada tahun 2020 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI produk

Hal. 53 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



asuransi pendidikan anak. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa apabila korban menyetorkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekaligus, maka setelah 5 (lima) tahun dana tersebut akan dapat dicairkan sebesar Rp80.000.000,-00 (delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya, Korban membeli Produk Asuransi BRI Life sebanyak 1 (satu) Polis dan jumlah uang premi yang disetorkan korban secara tunai kepada Terdakwa RINI WULANDARI sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara sekaligus di bulan Oktober 2020. Selanjutnya, pada bulan Maret 2021 Terdakwa RINI WULANDARI datang kerumah korban menawarkan untuk mengikuti program "parcel Lebaran" proteksi dan program DAVESTERA Merdeka kepada korban, Terdakwa RINI WULANDARI menyampaikan bahwa apabila korban menyetorkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka korban akan mendapatkan cashback sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, korban menyetujui untuk bergabung dalam program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI;

- Bahwa saksi korban SUHARDI B. JANUM mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 81448667 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

- Bahwa terhadap saksi korban BONG LIE HUNG berdasarkan investigasi didapat hasil bahwa saksi Korban BONG LIE HUNG pada tahun 2020 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI produk asuransi jiwa. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan manfaat asuransi tersebut didapatkan apabila suami korban meninggal dunia maka akan mendapatkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran premi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan. Akhirnya korban menyetujui untuk ikut bergabung dan membeli produk asuransi jiwa tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program TOP-UP dana ke polis asuransi korban sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dijanjikan bunga *cashback* sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada

Hal. 54 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



korban. Kemudian, korban menyetujui untuk bergabung dalam program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI.

- Bahwa saksi korban BONG LIE HUNG mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81443686 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap saksi korban Bong Lie Hung tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life dengan pertimbangan bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

- Bahwa 9 (Sembilan) orang nasabah asuransi tersebut hanya mengikuti produk asuransi DAVESTERA di PT. Asuransi BRI Life. Namun, tidak tercatat pernah mengikuti program di PT. Asuransi BRI Life.

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi atas perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh para korban setelah dikurangi pengembalian dari Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp1.608.920.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari :

- Bahwa kemudian terhadap kerugian yang dialami para korban ini kemudian PT. Asuransi BRI Life ada melakukan pemulihan dengan cara membayar kerugian para korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp703.450.000,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

12. AHMAD PATIH Als PATIH Bin MARDANI (Alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di depan penyidik kepolisian sehubungan dengan perkara ini dan Saksi membenarkan keterangan Saksi tersebut;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan mengenai tindak pidana penggelapan dana nasabah PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sejak tanggal 3 Mei 2014 s.d. sekarang saya bekerja di PT.

Hal. 55 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Asuransi BRI Life sebagai staff divisi *Underwriting*.

- Bahwa saksi menerangkan tugas dan tanggung jawab saksi
- Bahwa seleksi risiko adalah suatu rangkaian proses identifikasi terhadap calon tertanggung/peserta yang akan membeli suatu produk asuransi sehingga dapat memenuhi kriteria dan aturan yang berlaku pada penanggung yaitu PT. Asuransi BRI Life yang dilakukan oleh *Underwriter*.
- Bahwa proses seleksi resiko yaitu calon pemegang polis dan/atau calon tertanggung bertemu langsung dengan *Bancassurance Financial Advisor* (BFA) / agen asuransi, agen harus menggali dan mengetahui kemampuan finansial dan kebutuhan calon pemegang polis untuk menentukan produk yang cocok. Setelah diberikan penjelasan mengenai produk dan calon pemegang polis mengerti serta setuju mengambil produk yang dipilih, dibuatkanlah ilustrasi yg ditandatangani oleh calon pemegang polis dan agen. Lalu, agen dan calon pemegang polis dan/atau calon tertanggung mengisi dan menandatangani SPAJ (Surat Permintaan Asuransi Jiwa) dan melengkapi kelengkapan dokumen lainnya (pedoman operasional halaman 75 s.d. halaman 79) antara lain :

- 1) Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR);
- 2) Form Profil Resiko;
- 3) Form FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act);
- 4) Form PAYDI (Produk Asuransi yang dikaitkan dengan Investasi);
- 5) Fotocopy KTP dan Buku Tabungan;

Pengisian SPAJ bisa dilakukan dengan form fisik atau secara digital melalui aplikasi SPAJ Digital/Digiform, seluruh data yang diinput dan tanda tangan calon pemegang polis harus diisi dengan benar sesuai dengan KTP. Setelah seluruh data pengajuan lengkap, agen melakukan proses/Submit SPAJ melalui aplikasi SPAJ

Digital/Digiform lalu dilakukan proses validasi oleh atasan langsung agen yaitu *Bancassurance Area Manager* (BAM), BAM harus memeriksa dan memastikan seluruh dokumen yang diupload dan data yang di-input sudah sesuai dan benar. SPAJ yang sudah di proses/submit agen dan divalidasi oleh BAM akan masuk ke menu *to do Underwriter*, lalu dilakukan seleksi resiko oleh *Underwriter* untuk diberikan putusan *Underwriting* dengan keputusan yaitu :

- 1) Diterima standar (data kelengkapan sesuai ketentuan dan data kesehatan *Clean*);

Hal. 56 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- 2) Diterima substandar (pengajuan asuransi diterima). Tetapi, ada tambahan biaya;
- 3) Ditolak (calon tertanggung memiliki riwayat kesehatan dengan resiko tinggi);
- 4) Batal (pemintaancalonpemegang polis);
- 5) *Postpone* (ditolak dalam kurun waktu tertentu dan dapat mengajukan kembali asuransi tersebut);

- Bahwa Jika keputusan akseptasi/diterima *Underwriting* dan calon pemegang polis sudah membayar premi pertama maka buku polis atau E-polis asuransi akan *terbit/issued*. File/softcopy polis tersebut akan diperiksa oleh bagian *Quality Control Divisi Underwriting* untuk memastikan seluruh informasi yang terdapat pada polis sudah sesuai dengan yang ada dalam dokumen terlampir yang diberikan oleh calon pemegang polis kepada PT. Asuransi BRI Life. Jika seluruh data sudah benar maka bagian *quality control* mengirimkan file polis ke pihak ketiga (vendor RDS) selaku pihak pencetakan polis fisik terakhir untuk dilakukan proses pencetakan polis fisik dan selanjutnya dikirim oleh vendor ke kantor *Customer Care Center/Customer Care* masing-masing wilayah unit kerja agen bertugas untuk kemudian dicetak dan dikirim ke nasabah langsung melalui jasa ekspedisi.

- Bahwa sejak Mei 2021, polis dalam bentuk fisik sudah digantikan dengan E-polis yang prosesnya yaitu jika seluruh data sudah benar maka bagian *Quality Control* akan mengirimkan link download E-polis langsung ke calon pemegang polis melalui sms ke No.HP calon pemegang polis dan mengirimkan link *Welcome Letter* serta Ikhtisar polis ke *Customer Care Center/Customer Care* masing-masing wilayah unit kerja agen bertugas untuk kemudian dicetak dan dikirim ke nasabah langsung melalui jasa ekspedisi.

Apabila bagian *Quality Control* menemukan ketidaksesuaian data dengan dokumen yang dilampirkan. Maka, akan diinformasikan ke agen untuk dilakukan perbaikan atau pembatalan polis. Untuk pendistribusian polis fisik dilakukan oleh kantor *Customer Care Center/Customer Care* ke calon pemegang polis langsung atau melalui agen. Nama pemegang polis belum tentu sama dengan nama tertanggung.

- Bahwa mekanisme untuk menjadi nasabah asuransi di PT. Asuransi BRI Life yaitu calon nasabah memiliki Penghasilan (bisa suami istri atau salah satunya) atau melihat pekerjaannya, kegemaran (hobi), gaya hidup

Hal. 57 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



(apakah sering konsumsi alkohol, obat-obatan), (kewarganegaraan dan tempat tinggal) sesuai dengan buku pedoman operasional halaman 86 s.d. halaman 88.

- Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi/dilampirkan oleh calon nasabah asuransi PT. Asuransi BRI Life sebagai berikut :

- a. Fotocopy KTP (jika tidak ada dapat digantikan SIM atau Paspor yang masih berlaku);
- b. Formulir Ilustrasi yang telah ditandatangani oleh pemegang polis;
- c. Fotocopy buku tabungan/ rekening koran;
- d. Surat Kuasa Pendebetan Rekening (SKPR);
- e. Formulir SPAJ yang telah ditandatangani oleh pemegang polis.

- Bahwa pengisian SPAJ dilakukan melalui wawancara antara BFA *Bancassurance Financial Advisor* (BFA) / agen asuransi dengan pemegang polis yang kemudian data tersebut diinput oleh BFA *Bancassurance Financial Advisor* (BFA) / agen asuransi kedalam sistem. Jika data inputan tersebut sudah sesuai. Maka, calon nasabah menandatangani SPAJ tersebut.

- Bahwa Saksi mengetahui *Bancassurance Financial Advisor* (BFA) / agen asuransi yang melakukan proses/Submit SPAJ melalui aplikasi SPAJ Digital/Digiform dikarenakan dalam aplikasi tersebut terdapat mulai dari tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa *Bancassurance Financial Advisor* (BFA) proses/submit.

- Bahwa mekanisme pembayaran premi asuransi berdasarkan Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.093/DIR/LBB/XI/2014 tanggal 11 November 2014 yaitu :

- 1) Melalui *Autodebiting* rekening tabungan atau simpanan BRI;
- 2) Setor tunai di teller BRI, pemindahbukuan antar rekening BRI;
- 3) Transfer bank melalui *Virtual Account*, Internet Banking, ATM ditujukan ke rekening premi BRI Life.

- Bahwa terjadi perubahan pada Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.154/DIR/UDW/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 yaitu menghapuskan pembayaran premi asuransi melalui setor tunai di teller BRI, pemindahbukuan antar rekening BRI.

- Bahwa Jika pemegang polis terlambat melakukan pembayaran premi.maka, akan diinformasikan melalui SMS ke No. HP pemegang polis. Apabila informasi tersebut tidak ditindaklanjuti, polis akan menjadi tidak aktif (*by sistem*) yang dilakukan oleh PT. Asuransi BRI life apabila

Hal. 58 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang polis tidak lagi melakukan pembayaran premi yaitu status pada sistem akan secara otomatis tidak aktif (*By Sistem*).

- Bahwa Saksi tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa RINI WULANDARI yang merupakan *Bancassurance financial advisor* (BFA) PT. Asuransi BRI Life. Tetapi, saksi mengetahui Terdakwa RINI WULANDARI sebagai *Bancassurance Financial Advisor* (BFA) / agen asuransi melalui aplikasi SPAJ Digital/Digiform yang melakukan proses/Submit SPAJ calon nasabah asuransi di PT. Asuransi BRI Life.

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan perbuatan terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

13. YULITA Als MITA Binti NIMAN, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejak bulan Agustus 2018 dengan premi perbulan sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Namun, No. Polisnya saksi sudah lupa karena buku polisnya sudah saksi serahkan kepada Tersangka RINI WULANDARI dan pada bulan Juli 2019 premi perbulan digantikan menjadi sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) berdasarkan Polis dengan No. Polis 7050061910056340 tanggal 12 Juli 2019 selama 5 (lima) tahun.

- Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka RINI WULANDARI sejak bulan Agustus 2018 pada saat saksi sedang mengirimkan uang untuk orang tua saksi di Madura melalui Teller Bank BRI Air Ruay, Sungailiat.

- Bahwa Saksi mengikuti Program Asuransi Pendidikan Anak DAVESTERA dan yang menawarkan program tersebut adalah Tersangka RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat.

- Bahwa saksi tertarik mengikuti Program Asuransi DAVESTERA yang ditawarkan oleh Tersangka RINI WULANDARI dikarenakan Tersangka RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi apabila saksi bersedia mengikuti program asuransi tersebut dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan selama 5 (lima) tahun. Lalu setelah 5 tahun akan mendapatkan uang sebesar Rp. 60.000.000,00(enam puluh juta rupiah).

Hal. 59 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah total Premi yang telah saksi bayarkan sebesar Rp.16.670.000,00(enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa kerugian tersebut telah dibayarkan oleh pihak PT. Asuransi BRI Life kepada saya sebesar Rp.6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah). Sehingga, saksi masih mengalami kerugian sebesar Rp. 10.220.000,00 (sepuluh juta dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

14. IBRAHIM Als BRAHIM Bin AKHMAD DAHLAN (Alm), keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah nasabah PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat sejak bulan Desember 2021 berdasarkan E-Polis dengan No. Polis 81898651.
- Bahwa Saksi kenal dengan Tersangka RINI WULANDARI sejak sekira bulan Desember 2021.
- Bahwa Saksi mengikuti Program Asuransi DAVESTERA HUT BRI dan yang menawarkan program tersebut adalah Tersangka RINI WULANDARI sebagai agen asuransi di PT. Asuransi BRI Life cabang Sungailiat.
- Bahwa Saksi tertarik mengikuti Program Asuransi DAVESTERA HUT BRI yang ditawarkan oleh Tersangka RINI WULANDARI dikarenakan Tersangka RINI WULANDARI mengatakan kepada saksi bahwa saksi akan mendapatkan bunga 20% apabila saksi bersedia mengikuti Program Asuransi tersebut dengan cara menyetorkan uang sebesar Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan bunga tersebut akan saksi dapatkan paling lama 1 (satu) bulan setelah saksi menyetorkan uang. Saksi pun setuju dengan dibantu oleh uang sdr. SUDIRMAN (menantu) sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) berdasarkan keterangan Tersangka RINI WULANDARI. lalu saksi mentransfer uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) secara bertahap;
- Bahwa Total kerugian yang saksi alami awalnya sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah). Namun, sebelum adanya pengaduan saksi selalu meminta Tersangka RINI WULANDARI mengembalikan uang saksi. Sehingga, Tersangka RINI WULANDARI mencicil uang saksi tersebut. Sehingga, total uang yang telah dicicil oleh Tersangka RINI WULANDARI sebesar

Hal. 60 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sisa kerugian sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dibayarkan oleh pihak PT. Asuransi BRI Life kepada saksi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut;

1. MARINI YANUARSIH, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai ahli di bidang Perasuransian berdasarkan surat atas nama Dewan Komisioner OJK nomor S-288/613.2023 tanggal 5 September 2023 hal Penunjukan Ahli, yang di tandatangani oleh Direktur Litigasi dan Bantuan Hukum.

- Bahwa jabatan ahli sekarang sebagai Pemeriksa Senior pada Deputy Direktur Pemeriksaan Khusus Perasuransian, Penjaminan dan Dana Pensiun, Otoritas Jasa Keuangan.

- Bahwa Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk :

1) Memberikan penggantian kepada tertanggung ataupun pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau

2) Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

- Bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian mengatur bahwa Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah);

- Bahwa adapun unsur-unsur ketentuan tersebut yakni unsur Setiap Orang meliputi setiap pihak, baik orang perseorangan maupun korporasi dimana

Hal. 61 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Orang perseorangan, yaitu orang yang cakap melakukan perbuatan hukum, tidak termasuk orang yang perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, misalnya orang yang bertindak berdasarkan perintah atasan dan Korporasi, dapat berupa Badan hukum, yakni badan yang didirikan dengan persetujuan instansi pemerintah terkait untuk melakukan kegiatan tertentu, seperti perseroan terbatas (perseroan tertutup atau perseroan terbuka/go public), koperasi, yayasan, dan perserikatan berdasarkan peraturan perundang-undangan terkait yang mengaturnya dan Badan usaha non badan hukum, yakni badan yang didirikan dalam rangka menjalankan kegiatan usaha yang pendiriannya tidak memerlukan persetujuan instansi pemerintah, seperti cv, firma dan persekutuan perdata serta Bentuk korporasi lainnya yang merupakan Agen Asuransi, Pialang Asuransi, Pialang Reasuransi atau Perusahaan Perasuransian.

- Bahwa Perusahaan Perasuransian dapat merupakan Perusahaan Perasuransian (korporasi) itu sendiri maupun pihak yang memiliki kewenangan untuk mewakili Perusahaan Perasuransian dalam melakukan kegiatan/tindakan atau memutuskan sesuai substansi permasalahannya.

- Bahwa unsur Yang menggelapkan dapat merujuk pada pengertian tindakan penggelapan dalam Pasal 372 KUHP, yaitu dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

- Bahwa perusahaan Pialang Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 5 Peraturan OJK nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi, Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Asuransi. Sedangkan Usaha Pialang Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

- Bahwa ahli menjelaskan Perusahaan Pialang Reasuransi berdasarkan Pasal 1 angka 6 Peraturan OJK nomor 68/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Pialang Asuransi,

Hal. 62 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Perusahaan Pialang Reasuransi, dan Perusahaan Penilaian Kerugian Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan Usaha Pialang Reasuransi. Sedangkan Usaha Pialang Reasuransi berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah usaha jasa konsultasi dan/atau keperantaraan dalam penempatan reasuransi atau penempatan reasuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan penjaminan, perusahaan penjaminan syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang melalui penempatan reasuransi atau reasuransi syariah.

- Bahwa ahli menjelaskan Agen Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

- Bahwa Premi berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

- Bahwa ahli menjelaskan Kontribusi berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabaru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi Tiering Premi,

Hal. 63 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Premi Reguler, Premi Reguler Pertama, Premi Dasar dan Premi top up berkala.

- Bahwa berdasarkan informasi yang diuraikan dalam Berita Acara ini diketahui bahwa terdapat pengaduan yang mengindikasikan adanya penggelapan dana yang telah disetorkan nasabah dalam rangka penutupan asuransi dengan mekanisme pembayaran langsung atau transfer ke rekening agen asuransi, bukan melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan Perusahaan Asuransi. Selanjutnya, dana tersebut berdasarkan pengakuan agen asuransi digunakan untuk kepentingan pribadi dengan tidak menyerahkan kepada Perusahaan Asuransi;

- Bahwa Atas kondisi tersebut dapat dikategorikan telah terjadi penggelapan premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Undang-Undang nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian oleh agen asuransi apabila dapat dibuktikan dana yang dibayarkan oleh konsumen kepada agen asuransi tersebut dimaksudkan untuk mengikuti program asuransi. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan SPAJ yang digunakan dalam rangka mengikuti program asuransi atau dokumen maupun media informasi lain guna membuktikan bahwa nasabah hendak mengikuti program asuransi, serta terdapat konfirmasi dari PT Asuransi BRI Life bahwa perusahaan tidak menerima premi atas nama pemegang polis atau menerima namun dengan nilai yang berbeda dari yang seharusnya;

- Bahwa Selain itu, dalam dokumen yang ditunjukkan terdapat dokumen berupa ringkasan polis dan ikhtisar polis PT Asuransi BRI Life. Atas dokumen tersebut perlu dikonfirmasi apakah dokumen tersebut benar diterbitkan oleh PT Asuransi BRI Life serta apakah informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan informasi terkait pemegang polis yang dimiliki PT Asuransi BRI Life. Jika sesuai, perlu dikonfirmasi terkait penerimaan preminya apakah sesuai. Jika tidak, maka terdapat potensi dokumen berupa ringkasan polis dan ikhtisar polis PT.Asuransi BRI Life tersebut palsu.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

2. M.H. ARIFIN, S.H., M.H., keterangan Ahli dibacakan dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli ditunjuk sebagai Ahli Pidana berdasark Surat Direktur Pidana, Direktorat Jenderal Administrasi Hukum

Hal. 64 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum Nomor AHU.3.AH.07.03-38 tanggal 1 September 2023 perihal Bantuan Ahli Hukum Pidana.

- Bahwa jabatan Ahli sebagai Analis Hukum Ahli Muda dan Subkoordinator Pelayanan Hukum Pidana pada Direktorat Pidana sejak 2022 s.d. sekarang.

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Analis Hukum Ahli Muda yaitu melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi hukum. Adapun sebagai Subkoordinator Pelayanan Hukum Pidana tugas dan tanggung jawab saya yaitu mengkoordinasikan kegiatan analisis dan evaluasi hukum dalam rangka pelaksanaan pelayanan hukum pidana di Direktorat Pidana.

- Bahwa Saksi sudah pernah beberapa kali diminta dan memberikan keterangan sebagai ahli Hukum Pidana dalam berbagai perkara dugaan tindak pidana yang terjadi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sejak tahun 2018 hingga sekarang baik kepada penyidik kepolisian maupun di depan peradilan pidana/persidangan.

- Bahwa terkait dengan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 40 tahun 2014 tentang Perasuransian (UU Perasuransian), dalam pasal tersebut diatur bahwa: "Setiap Orang yang menggelapkan Premi atau Kontribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (5) dan Pasal 29 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah)."

- Bahwa Unsur-unsur tindak pidana Pasal 76 UU Perasuransian adalah sebagai berikut :

- Bahwa unsur Menggelapkan bahwa Dalam UU Perasuransian tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan menggelapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menggelapkan berasal dari kata "gelap" yang dalam konteks ini artinya rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku. Sedangkan menggelapkan artinya yaitu menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi.

- Bahwa dalam konteks tindak pidana, menggelapkan dapat merujuk pada tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan

Hal. 65 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum.

- Bahwa yang dimaksud dengan Premi atau Kontribusi dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka 29 UU Perasuransian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

- Bahwa selanjutnya dalam angka 30 masih di pasal tersebut dijelaskan bahwa kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

- Bahwa terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Sdri. RINI WULANDARI sebagaimana disampaikan dalam kronologi perkara dikaitkan dengan ketentuan tindak pidana yang dikenakan, dapat saya sampaikan sebagai berikut bahwa Tindak pidana penggelapan premi asuransi yang diatur dalam Pasal 76 UU Perasuransian;

- Bahwa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 76 UU Perasuransian yaitu perbuatan menggelapkan. Perbuatan yang dilakukan oleh Terlapor Sdri. RINI WULANDARI yaitu yang bersangkutan telah menerima pembayaran premi dari nasabah untuk asuransi di PT. Asuransi BRI Life. Setelah menerima pembayaran dari nasabah, Terlapor sebagai Bancassurance Financial Advisor (BFA)/agen asuransi PT. Asuransi BRI menggunakan uang tersebut untuk keperluan pribadi dan tidak disetorkan ke PT. Asuransi BRI.

- Bahwa dalam konteks tindak pidana, menggelapkan dapat merujuk pada tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dimana penggelapan yaitu perbuatan memiliki barang sesuatu yang

Hal. 66 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan mana dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum. Memiliki maksudnya pemegang barang yang menguasai barang bertindak sebagai pemilik barang tersebut atau melakukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang dimaksud.

- Bahwa pembayaran/penyetoran yang dilakukan oleh nasabah asuransi PT. Asuransi BRI Life kepada Terlapor merupakan amanah atau titipan untuk dibayarkan ke PT. Asuransi BRI Life. Sebagai Bancassurance Financial Advisor (BFA)/agen asuransi PT. Asuransi BRI Life, Terlapor tidak memiliki hak untuk menggunakan uang setoran premi asuransi PT. Asuransi BRI Life. Dengan telah digunakannya uang pembayaran premi asuransi PT. Asuransi BRI Life oleh Terlapor untuk keperluan pribadi maka dalam perbuatan Terlapor terpenuhi unsur "menggelapkan".

- Bahwa selanjutnya bahwa obyek dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 76 UU Perasuransian yaitu premi atau kontribusi. Sebagaimana telah saya sampaikan bahwa berdasarkan Ketentuan Umum Pasal 1 UU Perasuransian dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan premi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Adapun kontribusi adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabarru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

- Bahwa berdasarkan Polis Asuransi Nomor 705L061910036939 an. Sdr. METI, Polis Asuransi Jiwa Nomor 81275499 atas nama Sdr. ALIMANI, dan Polis Asuransi Nomor 7050061810037657 atas nama FUADDIN serta pengakuan dari Terlapor Sdri. RINI WULANDARI bahwa yang dibayarkan oleh saksi merupakan pembayaran premi untuk asuransi di PT. Asuransi

Hal. 67 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BRI Life. Dengan demikian, dalam perkara tersebut juga terpenuhi unsur "premi atau kontribusi".

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, perbuatan Terlapor Sdri. RINI WULANDARI dalam peristiwa sebagaimana disampaikan dalam kronologi perkara memenuhi unsur tindak pidana penggelapan premi atau kontribusi yang diatur dalam Pasal 76 UU Perasuransian.

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan Terdakwa membenarkan keterangan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena telah melakukan tindak pidana penggelapan premi polis asuransi nasabah PT. Asuransi BRI Life sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa dapat bekerja di PT. Asuransi BRI Life awalnya terdakwa diinfokan oleh teman untuk mengikuti seleksi sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi di Kantor Bank BRI cabang Pangkalpinang. Selanjutnya, terdakwa mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus. Sehingga, terdakwa dapat bekerja di PT. Asuransi BRI Life sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi. Namun, terdakwa belum mengetahui dimana terdakwa ditempatkan.
- Bahwa sejak bulan Januari 2018 s.d. bulan Februari 2022 *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi yang ditempatkan di kantor Bank BRI cabang sungailiat;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi antara lain yakni *SELLING* yaitu menawarkan/melakukan penjualan Produk/Program PT. Asuransi BRI Life dan juga *AFTER SALES* yaitu memproses setelah penjualan meliputi tutup dan *Maintenancen* nasabah yang pernah mengikuti produk/program PT. Asuransi BRI Life baik itu Klaim maupun Tutup Polis.
- Bahwa sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi terdakwa bertanggung jawab kepada *Bancassurance area manager* (BAM) wilayah Bangka Belitung.

Hal. 68 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa produk asuransi di PT. Asuransi BRI Life meliputi DASETERA (Dana Sehat Sejahtera), DAVESTERA (Dana Investasi Sejahtera) produk asuransi jiwa dan investasi dan juga PELITA (Asuransi Kesehatan);
- Bahwa terhadap program di PT. Asuransi BRI Life dikeluarkan oleh PT. Asuransi BRI Life pusat dan keputusan *Bancassurance area manager* (BAM) wilayah Bangka Belitung dengan disertakan oleh surat edaran resmi dan program tersebut hanya ada dalam jangka waktu tertentu.
- Bahwa produk/program apa saja yang pernah sdr. tawarkan kepada calon nasabah PT. Asuransi BRI Life yakni program DASETERA (Dana Sehat Sejahtera) dan program DAVESTERA (Dana Investasi Sejahtera) produk asuransi jiwa dan investasi ;
- Bahwa semua program PT. Asuransi BRI Life yang telah disertakan oleh surat edaran resmi pasti terdakwa tawarkan. Beberapa program terdakwa sudah lupa nama-namanya karena banyak. Namun, seingat terdakwa terdapat program seperti misalnya program “Parcel Lebaran” Proteksi, Program Davestera Merdeka, Program Davestera HUT BRI.
- Bahwa mekanisme untuk menjadi nasabah asuransi di PT. Asuransi BRI Life yaitu melalui referensi dari Pihak Bank BRI meliputi *Customer Service, Teller, Marketing Kredit, Account Office*, hampir seluruh pihak Bank tentunya untuk ditawarkan Produk/program asuransi BRI Life sesuai kebutuhan calon nasabah dan survei kelengkapan terhadap nasabah yang belum maupun yang sudah pernah mengikuti asuransi di PT. Asuransi BRI Life. setelah nasabah menyetujui untuk mendaftar sebagai calon nasabah asuransi di PT. Asuransi BRI Life, calon nasabah diwajibkan untuk mengisi formulir pengajuan Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPAJ) awalnya digital dengan melampirkan data-data identitas pribadi namun sejak akhir 2020 perubahan sitem dari digital ke sistem *Digiform*. lalu data-data identitas pribadi tersebut diinput ke sistem *Digiform* hingga di validasi oleh *Bancassurance area manager* .(BAM). Kemudian, calon nasabah menyetorkan uang untuk setoran premi awal ke rekening tabungan BRI Life dengan kode digit 0359. Namun, ketika terjadi perubahan sistem di akhir 2020 calon nasabah memberikan uang premi atau BRIVA kepada *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi dan selanjutnya *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi yang mengatur BRIVA pada proses *submitnya* karena pada proses *submit* setiap calon nasabah memiliki NO. BRIVA yang berbeda-beda. Kemudian, dilakukan seleksi resiko (*Underwriting*). Jika memenuhi persyaratan seleksi resiko, barulah diterbitkan polis asuransi.

Hal. 69 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Polis asuransi merupakan bukti bahwa telah menjadi nasabah asuransi di PT. Asuransi BRI Life.

- Bahwa cara memproses setelah penjualan meliputi tutup dan *Maintenance* nasabah yang pernah mengikuti produk/program PT. Asuransi BRI Life baik itu Klaim asuransi maupun Tutup asuransi yaitu hampir sama pemegang polis menemui *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi untuk melakukan pengajuan klaim asuransi. Lalu, pemegang polis mengisi formulir. Setelah formulir diisi, lalu *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi melakukan input data ke aplikasi MO-KLAIM. Apabila disetujui oleh bagian Klaim pusat. Maka, uang klaim akan dikirimkan ke rekening pemegang polis. Apabila tidak disetujui, maka *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi menyampaikan kepada pemegang polis alasan penolakan sehingga dapat diajukan ulang.

- Bahwa mekanisme pembayaran premi asuransi di PT. Asuransi BRI Life yaitu melalui Melalui *Autodebet* rekening tabungan atau simpanan BRI nasabah dengan kelipatan tanggal 1, 5, 10, 15, 20 dan 25, setor tunai di teller BRI, *Overbooking*/pemindahbukuan antar rekening BRI dan Transfer bank melalui : *Virtual Account*, Internet Banking, ATM ditujukan ke rekening resmi PT. Asuransi BRI Life;

- Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) lembar SURAT PENGAKUAN PENGGUNAAN DANA tanggal 2 Maret 2023 dimana Surat tersebut dibuat pada tanggal 2 Maret 2023 di Warkop Pangkalpinang;

- Bahwa yang membuat dan menandatangani surat tersebut adalah terdakwa dan didiktekan kata-katanya oleh *Bancassurance area manager* (BAM) wilayah Bangka Belitung atas nama SAIKI YAMANE;

- Bahwa maksud dan tujuan dibuatnya surat tersebut agar membersihkan nama baik PT.Asuransi BRI Life dan tidak melibatkan *Bancassurance area manager* (BAM) wilayah Bangka Belitung dan agen asuransi yang lain.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan 8 (delapan) orang yang terdapat dalam surat tersebut sejak tahun 2019 Sedangkan terhadap saksi ENI RAHAYU kenal sejak tahun 2018;

- Bahwa 9 (Sembilan) orang tersebut adalah nasabah/pemegang polis di PT. Asuransi BRI Life dan merupakan nasabah terdakwa;

- Bahwa 9 (Sembilan) orang tersebut menjadi nasabah/pemegang polis di PT. Asuransi BRI Life yaitu saksi ALIMANI sejak tahun 2019, saksi SUDIRMAN sejak akhir 2020, saksi ENI RAHAYU sejak tahun 2018, sdr TIARA FITARI sejak tahun 2019, saksi SUHARDI sejak tahun 2020, saksi

Hal. 70 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG LIE HUNG sejak tahun 2020, saksi LISNAWATI sejak tahun 2020, saksi METI sejak tahun 2019 dan saksi YUDI sejak tahun 2019.

- Bahwa agen asuransi yang menawarkan 9 (Sembilan) orang tersebut untuk menjadi nasabah/pemegang polis di PT. Asuransi BRI Life adalah terdakwa sendiri;

- Bahwa produk di PT. Asuransi BRI Life yang diikuti oleh 9 (Sembilan) orang nasabah/pemegang polis adalah DAVESTERA (Dana Investasi Sejahtera) Produk Asuransi Jiwa dan Investasi. Sedangkan, untuk program terdakwa sudah lupa 9 (Sembilan) orang nasabah/pemegang polis mengikuti apa program apa, karena banyak program yang sudah terdakwa tawarkan seperti misalnya program "Parcel Lebaran" Proteksi, Program Davestera Merdeka, Program Davestera HUT BRI

- Bahwa cara pembayaran premi yang dilakukan oleh 9 (Sembilan) orang nasabah/pemegang polis seingat terdakwa adalah sebagai berikut saksi ALIMANI melalui pembayaran tunai, saksi SUDIRMAN melalui transfer, saksi ENI RAHAYU melalui melalui pembayaran tunai, saksi TIARA FITARI melalui *Autodebet* tabungan BRI, saksi SUHARDI melalui pembayaran tunai dan transfer, saksi BONG LIE HUNG melalui pembayaran tunai dan *Autodebet*, saksi LISNAWATI melalui melalui pembayaran tunai dan transfer, saksi METI melalui transfer dan saksi YUDI melalui transfer.

- Bahwa cara terdakwa dapat menyalahgunakan dana premi nasabah yaitu adanya peluang pada saat perubahan sistem yang terjadi di tahun 2020 bahwa calon nasabah/nasabah dapat menyerahkan uang secara tunai/secara langsung kepada saya dan juga melalui transfer ke rekening pribadi terdakwa serta rekening lain;

- Bahwa selanjutnya, terdakwa memberikan bukti pembayaran kepada calon nasabah/nasabah berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank. Sedangkan, dana tersebut sebenarnya diperuntukkan untuk pembayaran premi, top up-dana premi dan mengikuti produk maupun program asuransi di PT. Asuransi BRI Life. Namun, tidak saya setorkan ke PT. Asuransi BRI Life melainkan terdakwa pergunakan untuk kepentingan pribadi.

- Bahwa Terdakwa menyalahgunakan dana premi nasabah sejak tahun sejak tahun 2020 s.d. tahun 2021.

- Bahwa Rekening yang digunakan untuk menerima dana dari para nasabah terkait pembayaran premi yaitu Rekening Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI, Rekening Bank BRI dengan No. Rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI

Hal. 71 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga Rekening Bank BRI dengan No. Rekening 788901007989539 atas nama JIU LI;

- Bahwa uang dana nasabah tersebut tersebut tidak pernah terdakwa setorkan kepada PT. Asuransi BRI Life dan terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi terdakwa sendiri yakni seingat terdakwa sebagai berikut :

- a. Membayar hutang kepada sdr. IRLIZA warga air ruai, Sungailiat yang sudah tidak diketahui keberadaannya sekitar sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
- b. Mengikuti Investasi Bodong bersama ANDIKA warga Kacang Pedang Pangkalpinang yang sudah tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp. 65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
- c. Mengikuti arisan bodong dengan sdr. ERIKA warga cenderawasih, Sungailiat yang sudah tidak diketahui keberadaannya sebesar Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- d. Membayar hutang kepada sdr. VITRIA warga Nelayan I, Sungailiat sekitar sebesar Rp.384.000.000,00 (tiga ratus delapan puluh juta rupiah);
- e. Membayar hutang kepada sdr. SUNAINI warga Parit Padang Sungailiat (Kolektor Timah) sekitar sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- f. Usaha Tambang sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- g. Membayar Angsuran Kredit Mobil di Mandiri Tunas Finance sebanyak 33 (tiga puluh tiga) bulan dari tenor 60 (enam puluh bulan) sebesar Rp. 112.000.000,00 (seratus dua belas juta rupiah). Namun mobil tersebut sudah ditarik oleh pihak finance sekira bulan Juni 2022.

- Bahwa tujuan terdakwa menyalahgunakan dana premi nasabah tersebut adalah agar dapat digunakan untuk pencapaian target sebagai agen asuransi (pribadi) maupun tim dan keperluan bisnis.

- Bahwa tidak ada yang menyuruh dan membantu terdakwa untuk menyalahgunakan danapremi nasabah. Namun, seluruh *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agenasuransi dan *Bancassurance area manager* (BAM) wilayah Bangka Belitung mengetahui penyalahgunaan dana premi nasabah.

- Bahwa seingat terdakwa nasabah di PT. Asuransi BRI Life yang dana preminya telah terdakwa salah gunakan berjumlah 11 (sebelas) orang ditambah dengan sdr. IBRAHIM dan sdr. YULITA;

Hal. 72 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seingat saksi total dana premi nasabah yang telah terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi lebih kurang sejumlah Rp1.476.000.000,00 (satu milyar empat ratus tujuh puluh enam juta rupiah);
- Bahwa atas kerugian para korban tersebut kemudian PT. Asuransi BRI Life ada melakukan pemulihan dengan cara membayar kerugian para korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp703.450.000,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa juga ada membayar kerugian para korban dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang sejumlah Rp165.000.000,00 (seratus enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa selain itu juga terhadap para korban yang tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life kemudian ada dilakukan kesepakatan dengan terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2022 dimana terdakwa akan mengganti kerugian para korban tersebut dengan cara mengangsur dan dicicil;
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang berkaitan dengan pembayaran uang asuransi para korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (adecharge);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

1. Hasil print out foto, diberi tanda T-1;
2. Fotocopy surat perjanjian antara Bhong Lie Hung dengan Rini Wulandari tertanggal 4 Maret 2022 beserta dengan lampiran, diberi tanda T-2;
3. Hasil print out foto, diberi tanda T-3;
4. Fotocopy struk pembayaran dari Rohaya kepada Suryadi tertanggal 13 Februari 2022, diberi tanda T-4;
5. Hasil print out foto, diberi tanda T-5;
6. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama Mussin tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-6;
7. Hasil print out foto, diberi tanda T-7;
8. Fotocopy catatan pembukuan uang masuk, diberi tanda T-8;
9. Fotocopy nota dan struk transfer bank atas nama penerima H. Sudirman tertanggal 4 Februari 2022, diberi tanda T-9;

Hal. 73 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



10. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-10;
11. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-11;
12. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-12;
13. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-13;
14. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-14;
15. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-15;
16. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-16;
17. Fotocopy laporan transaksi finansial rekening bank BRI atas nama H. Sudirman tertanggal 6 Maret 2024, diberi tanda T-17;

Menimbang bahwa bukti T-1 s.d T-17 telah diberi materai secukupnya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut ;

1. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT BRI. Tbk dengan PT. Asuransi BRINGIN Jiwa Sejahtera tentang Pemasaran Produk Asuransi Dana Investasi Sejahtera (DAVESTERA) dengan model referensi tidak dalam rangka produk Bank No. B.261/WMG/BDW/IX/2020 & B.834/DIR/SPB/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
2. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program "Parcel Lebaran" Proteksi 2021 No. B.101.e-WMG/SMW/PAT/04/2021 tanggal 16 April 2021;
3. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program "Davestera Merdeka" No. B.185.e-WMG/SMV/PAT/07/2021 tanggal 27 Juli 2021;
4. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program Davestera HUT BRI 126 #MEMBERI MAKNA INDONESIA No. B.80.e-KW-III/MFD/11/2021 tanggal 11 November 2021;
5. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.093/DIR/LBB/XI/2014 tanggal 11 November 2014;

Hal. 74 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



6. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.154/DIR/UDW/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
7. 1 (satu) lembar print out foto Data Capture Agen License RINI WULANDARI;
8. 1 (satu) rangkap Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor PT. Asuransi BRI Life Nomor ; B.2526/SA/BAR/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018; (ASLI)
9. 1 (satu) rangkap Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor antara PT. Asuransi BRI Life dengan sdr/i RINI WULANDARI Nomor : B.854/SA/BSA/II/2019 tanggal 1 Januari 2019; (ASLI)
10. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Terminasi atas nama RINI WULANDARI No. B.143/KIB/ADM/II/2022 tanggal 4 Maret 2022;
11. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama ALIMANI tanggal 25 Februari 2022; (ASLI)
12. 1 (satu) lembar Surat Pengaduan atas nama ENI RAHAYU tanggal 25 Februari 2022; (ASLI)
13. 5 (lima) lembar Surat Pengaduan atas nama SUDIRMAN tanggal 26 Februari 2022; (ASLI)
14. 4 (empat) lembar Surat Pengaduan atas nama IBRAHIM tanggal 26 Februari 2022; (ASLI)
15. 1 (satu) lembar print out foto Surat Pengaduan atas nama YUDI tanggal 1 Maret 2022;
16. 2 (dua) lembar print out foto Surat Pengaduan atas nama METI tanggal 1 Maret 2022;
17. 4 (empat) lembar surat kuasa No. B.546/DIR/KPH/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022; (ASLI)
18. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan SUDIRMAN tanggal 13 Desember 2022; (ASLI)
19. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan IBRAHIM tanggal 13 Desember 2022; (ASLI)
20. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan ALIMANI tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
21. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan YUDI tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)

Hal. 75 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



22. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan METI tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
23. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan SUHARDI B. JANUM tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
24. 1 (satu) rangkap Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan YULITA tanggal 14 Desember 2022; (ASLI)
25. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir bukti Transfer pemulihan kerugian kepada para korban tanggal 23 Desember 2022.
26. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81275499 tanggal 14 April 2020 atas nama pemegang Polis ALIMANI; (ASLI)
27. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020 atas nama penyetor ALIMANI dengan Nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
28. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2021 atas nama penyetor ALIMANI dengan Nomor BRIVA : 8787190001; (ASLI)
29. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2021 atas nama penyetor SURYADI; (ASLI)
30. 1 (satu) lembar slip penyetoran sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2021 atas nama penyetor MULIATI dengan Nomor BRIVA : 8787719210001; (ASLI)
31. 1 (satu) lembar slip penyetoran sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2021 atas nama penyetor MULIATI dengan Nomor BRIVA : 8787719210001; (ASLI)
32. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7050061910005456 tanggal 29 Januari 2019 atas nama pemegang Polis ENI RAHAYU; (ASLI)
33. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis : 80436335 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama pemegang Polis ENI RAHAYU; (ASLI)
34. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877121800;

Hal. 76 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877121800;
36. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU;
37. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 18 April 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87878110900;
38. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tahun 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877190000319;
39. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019 nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877081900;
40. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2019 atas nama penyetor Siki Giri dengan nomor BRIVA : 87877081900;
41. 1 (satu) lembar bukti transfer penerimaan Uang – Pencairan Gadai KCA sebesar Rp. 46.874.000,- tanggal 2 September 2021 ke nomor rekening Bank BCA : 1180738777 atas nama RINI WULANDARI; (ASLI)
42. 1 (satu) lembar bukti transfer penerimaan Uang – Pencairan Gadai KCA sejumlah Rp. 46.874.000,- tanggal 7 September 2021 ke nomor rekening BCA : 1180738777 atas nama RINI WULANDARI; (ASLI)
43. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
44. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
45. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 77 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
47. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 18 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
49. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81898651 tanggal 12 Juli 2019 atas nama pemegang Polis IBRAHIM; (ASLI)
50. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 7142-01-026716-53-6;
51. 1 (satu) buah kartu ATM No. 5221 84331 1489 2933;
52. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan :
53. No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
54. No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
55. No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
56. No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
57. No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
58. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 0324061910034365 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Pemegang Polis METI; (ASLI)

Hal. 78 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7051061910036939 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Pemegang Polis METI; (ASLI)
60. 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan Nasabah tanggal 6 November 2021 Nomor SPAJ IB210078019001 atas nama METI; (ASLI)
61. 1 (satu) lembar Bukti Pembayaran BRIVA BRI LIFE sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2019 dengan Nomor BRIVA : 878770419005344 atas nama METI; (ASLI)
62. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Pembayaran BRIVA BRI LIFE sebesar Rp.20.001.000 (dua puluh juta seribu rupiah) tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor BRIVA : 878770519000473 atas nama METI;
63. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 nama Penyetor METI dengan Nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
64. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 nama Penyetor METI dengan Nomor BRIVA 8787719000; (ASLI)
65. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 24 Maret 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 22 April 2021; (ASLI)
66. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 23 April 2021; (ASLI)
67. 1 (satu) lembar print out foto bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor rekening 7050 0100 7085 530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) tanggal 23 April 2021;
68. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 24 Maret 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 24 April 2021; (ASLI)
69. 2 (dua) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp.

Hal. 79 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 25 April 2021; (ASLI)

70. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor rekening 7050 0100 7085 530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 April 2021;

71. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001011452533 kepada RINI WULANDARI (ASLI) dengan rincian sebagai berikut :

72. Tanggal 6 November 2021 sebesar Rp. 43.000.076 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah);

73. Tanggal 7 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

74. Tanggal 8 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);

75. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp.43.000.076 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah) tanggal 6 November 2021;

76. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Tujuan 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 November 2021;

77. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2021.

78. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis: 7050061810037657 tanggal 4 Juli 2018 atas nama pemegang Polis FUADDIN; (ASLI)

79. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama YUDI Nomor rekening : 705001005112535 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 22 April 2021 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 23 April 2021; (ASLI)

Hal. 80 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



80. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama YUDI ke Bank BRI Nomor Rekening : 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) tanggal 22 April 2021;
81. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama YUDI ke Bank BRI Nomor Rekening : 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2021.
82. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7050061910056340 tanggal 17 Juli 2019 atas nama pemegang Polis YULITA; (ASLI)
83. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pernyataan Nasabah atas nama YULITA tahun 2019 No. SPAJ IB0107201900004663;
84. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
85. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
86. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
87. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
88. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Desember 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877121800; (ASLI)
89. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
90. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Februari 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

Hal. 81 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
92. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 April 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
93. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
94. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
95. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
96. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
97. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
98. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
99. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
100. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
101. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)
102. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 April 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530; (ASLI)

Hal. 82 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787729000; (ASLI)
104. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787720000; (ASLI)
105. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190001; (ASLI)
106. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
107. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787791000; (ASLI)
108. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 April 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 878719000; (ASLI)
109. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787719000; (ASLI)
110. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190012; (ASLI)
111. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021 atas nama YULITA; (ASLI)
112. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190012; (ASLI)
113. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 878770719001912; (ASLI)
114. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81448667 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama pemegang Polis SUHARDI; (ASLI)

Hal. 83 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



115. 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan Nasabah atas nama SUHARDI tanggal 26 Agustus 2021; (ASLI)
116. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) bulan Oktober 2020 nama penyeter SUHARDI dengan dengan keterangan BRI LIFE; (ASLI)
117. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2020 nama penyeter SUHARDI; (ASLI)
118. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) nama penyeter SUHARDI; (ASLI)
119. 1 (satu) lembar print out foto Laporan transaksi Finansial tanggal 21 Februari 2022 atas nama SUHARDI B. JANUM dengan nomor rekening 579101006322539 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 13 April 2021 dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan uraian DAVESTERA tertanggal 14 April 2021;
120. 2 (dua) lembar print out foto Laporan transaksi Finansial tanggal 21 Februari atas nama RUSDA dengan nomor rekening 579101021451533 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 14 April 2021 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 15 April 2021.
121. 1 (satu) rangkap Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81443686 tanggal 26 Oktober 2020 nama pemegang Polis BONG LIE HUNG; (ASLI)
122. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020 nama penyeter BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 878772000169951; (ASLI)
123. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi Finansial tanggal 28 Maret 2022 atas nama BONG LIE HUNG dengan nomor rekening : 032401009597535 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2021 dan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2021; (ASLI)
124. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 31 Mei 2021 atas nama penyeter BONG LIE HUNG; (ASLI)

Hal. 84 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



125. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 25 Juni 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)

126. 1 (satu) lembar Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp.6.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 5 Juli 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)

127. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 September 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 87877190001; (ASLI)

128. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 November 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 878771900121; (ASLI)

129. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) nama penyetor BONG LIE HUNG; (ASLI)

130. 1 (satu) lembar slip penyetoran sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Desember 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 57930101854253; (ASLI)

131. 1 (satu) lembar Formulir Pernyataan Nasabah atas nama BONG LIE HUNG tanggal 5 Desember 2021. (ASLI)

132. 1 (satu) lembar Surat Pengakuan Penggunaan Dana atas nama RINI WULANDARI tanggal 2 Maret 2022; (ASLI)

133. 1 (satu) rangkap Laporan Akhir Hasil Investigasi; (ASLI);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Ahli yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan premi polis asuransi nasabah PT. Asuransi BRI Life sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021;
2. Bahwa sejak bulan Januari 2018 terdakwa bekerja sebagai pegawai PT. Asuransi BRI Life menjabat sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi yang ditempatkan di kantor Bank BRI cabang sungailiat;
3. Bahwa tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi antara lain yakni *SELLING* yaitu menawarkan/melakukan penjualan Produk/Program PT. Asuransi BRI Life dan juga *AFTER SALES* yaitu memproses setelah penjualan meliputi tutup dan *Maintenance* nasabah yang pernah mengikuti produk/program PT. Asuransi BRI Life baik itu Klaim maupun Tutup Polis;

Hal. 85 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



4. Bahwa kemudian pada sekira tahun 2022 awal PT. Asuransi BRI Life ada mendapatkan pengaduan dari para korban yakni nasabah PT. Asuransi BRI Life mengenai dugaan penggelapan dan penyimpangan terhadap dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa;
5. Bahwa kemudian PT. Asuransi BRI Life ada melakukan investigasi terhadap perbuatan terdakwa ini dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan terhadap para korban dan bukti-bukti yang dimiliki parakorban serta juga telah mengklarifikasikannya kepada terdakwa;
6. Bahwa dari hasil investigasi terhadap indikasi tindakan kecurangan (*fraud*) dan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RINI WULANDARI (agen/tenaga pemasar) yaitu adanya Praktik tindakan kecurangan (*fraud*) dalam kaitannya dengan beberapa korban dalam periode tahun 2018-2021 yang dilakukan secara tunggal oleh Terdakwa RINI WULANDARI dimana Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan/kepentingan pribadi dan Modus yang digunakan adalah menarik minat para korban/pemegang polis;
7. Bahwa terdakwa telah menawarkan produk dan berbagai variasi program-program kepada para saksi korban antara lain dengan cara terdakwa menawarkan Produk asuransi pendidikan anak/dana hari tua dengan menggunakan brosur tidak resmi atau tidak diterbitkan oleh Perusahaan dimana Produk maupun Program asuransi berbentuk deposito berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji *cashback* yang beragam dan besar dalam bentuk uang tunai maupun barang seperti emas, motor dan mobil.
8. Bahwa selain itu juga terdakwa ada menawarkan Program fiktif top-up berkala dengan *cashback* atau janji bunga yang tinggi dalam waktu relatif singkat 2 (dua) minggu dan bulanan;
9. Bahwa selanjutnya terdakwa juga ada menawarkan Program Davestera "Parcel Lebaran" Proteksi, Davestera HUT BRI dan Davestera Merdeka dengan janji *cashback* yang beragam dan besar;
10. Bahwa cara terdakwa melakukan penggelepan dan penyelewengan atas dana nasabah adalah cengan cara terdakwa meminta para saksi korban untuk menyerahkan uang secara tunai atau transfer secara langsung melalui rekening pribadi atau rekening lain yang telah ditentukan olehnya dan selanjutnya terdakwa memberikan bukti pembayaran kepada korban berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank.

Hal. 86 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



11. Bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan dana setoran tunai atau transfer dari korban untuk Pembayaran janji *cashback* kepada korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa RINI WULANDARI sesuai dengan pernyataan dalam surat pengakuan penggunaan dana tanggal tanggal 2 Maret 2022;

12. Bahwa berdasarkan Investigasi yang dilakukan PT. Asuransi BRI Life kemudian didapatkan temuan kerugian terhadap saksi korban ALIMANI bahwa saksi Korban ALIMANI ditawarkan produk Investasi Davestra oleh Terdakwa RINI WULANDARI, dalam melakukan penawaran tersebut Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa dalam membeli produk investasi tersebut korban harus menyetorkan sejumlah uang dan akan mendapatkan sejumlah bunga, misal jika setor Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan mendapatkan tambahan atau *cashback* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, korban menyetorkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI secara bertahap yang dilakukan pada tahun 2020 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bulan September 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bulan Oktober 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Bahwa saksi korban ALIMANI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis. 81275499 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);.

14. Bahwa terhadap saksi korban ENI RAHAYU adalah saksi Korban ENI RAHAYU pada tahun 2018 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI untuk membeli produk asuransi pendidikan anak. Selanjutnya, korban membeli 2 (dua) Polis asuransi Pendidikan anak yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI dan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran polis dengan *cashback*, dan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dana yang ter-auto debit dari rekening korban. Namun, korban baru menyadari bahwa produk yang dibeli bukanlah Produk Asuransi Pendidikan melainkan Produk Asuransi Jiwa;

Hal. 87 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



15. Bahwa saksi korban ENI RAHAYU mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 80436335 No. Polis : 7050061910005456 dan berdasarkan Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi Pemulihan kerugian adalah sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap saksi korban Eni Rahayu tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life dengan pertimbangan bahwa antara saksi korban Eni Rahayu dan terdakwa sudah ada kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

16. Bahwa saksi korban SUDIRMAN pada tahun 2021 ditawarkan Produk BRI Life oleh Terdakwa RINI WULANDARI. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa Produk Asuransi yang ditawarkan merupakan Investasi dan jika nasabah membeli polis asuransi sejumlah tertentu maka akan diberikan bonus. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan bonus referensi (apabila nasabah tersebut dapat merekrut nasabah lainnya untuk membeli polis asuransi yang dijual Terdakwa RINI WULANDARI). Selanjutnya, korban juga telah melakukan penyetoran dana sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI yang mana uang tersebut dianggap sebagai pembayaran premi oleh Korban. Namun, Terdakwa RINI WULANDARI tidak pernah memberikan polis asuransi kepada korban;

17. Bahwa saksi korban SUDIRMAN mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 324061710010850 dan No. Polis : 324061710010848 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban Adalah sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp. 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

18. Bahwa saksi korban IBRAHIM pada tahun 2021 ditawarkan Produk BRI Life oleh Terdakwa RINI WULANDARI. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa produk Asuransi BRI Life merupakan Investasi, dan dijelaskan bahwa bila nasabah menyetor uang sebesar Rp.100.000.000,00

Hal. 88 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



(seratus juta rupiah). Maka, akan mendapatkan bonus sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya, Korban menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI untuk pembelian produk investasi tersebut.

19. Bahwa saksi korban IBRAHIM mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 81898651 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

20. Bahwa saksi korban METI pada tahun 2018 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI Produk Asuransi Pendidikan Anak.Korban menyetujui untuk ikut bergabung dan membeli produk asuransi pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program asuransi "parcel Lebaran" proteksi dan program TOP-UP dana kepada korban. Selanjutnya, korban menyetujui untuk bergabung dalam ke-2 program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI.

21. Bahwa saksi korban METI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 032406191003465 dan No. Polis : 7051061910036939 dimana Nilai Kerugian Pengakuan saksi Korban Meti adalah sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

22. Bahwa saksi Korban YUDI pada tahun 2018 ditawarkan produk asuransi dan investasi oleh Terdakwa RINI WULANDARI untuk orang tua korban dan Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan manfaat asuransi tersebut didapatkan apabila orang tua korban meninggal dunia maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, apabila tidak terjadi apa-apa selama 5 (lima) tahun keatas maka uang yang korban setor akan bertambah terus. Akhirnya, korban menyetujui untuk mengikuti asuransi dan investasi tersebut, Selanjutnya,

Hal. 89 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program asuransi "parcel lebaran" proteksi kepada korban. kemudian, korban menyetujui program yang ditawarkan;

23. Bahwa saksi korban YUDI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 75126225 dan No. Polis 705006181003765 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah)

24. Bahwa saksi korban YULITA telah mengetahui BRI Life sejak tahun 2018, Korban ditawarkan Produk Asuransi Jiwa Pendidikan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dan memberikan ilustrasi kepada korban bahwa dengan membayar premi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 5 (lima) tahun. Maka, korban akan mendapatkan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akhirnya korban menyetujui membeli 1 (satu) Polis Asuransi Jiwa Pendidikan. selanjutnya, pada tahun 2019 polis dengan premi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diganti dengan polis baru dengan premi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan dengan nama Tertanggung YULITA dan nama Termaslahat Akbar (anak YULITA), Korban membayar Premi asuransi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa RINI WULANDARI;

25. Bahwa saksi korban YULITA mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 75126220 dan No. Polis 75126374 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh juta rupiah);

26. Bahwa saksi korban SUHARDI B. JANUM berdasarkan investigasi didapatkan temuan bahwa saksi Korban SUHARDI B. JANUM pada tahun 2020 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI produk asuransi pendidikan anak.Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa apabila

Hal. 90 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban menyetorkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekaligus, maka setelah 5 (lima) tahun dana tersebut akan dapat dicairkan sebesar Rp80.000.000,-00(delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya, Korban membeli Produk Asuransi BRI Life sebanyak 1 (satu) Polis dan jumlah uang premi yang disetorkan korban secara tunai kepada Terdakwa RINI WULANDARI sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara sekaligus di bulan Oktober 2020. Selanjutnya, pada bulan Maret 2021 Terdakwa RINI WULANDARI datang kerumah korban menawarkan untuk mengikuti program "parcel Lebaran" proteksi dan program DAVESTERA Merdeka kepada korban, Terdakwa RINI WULANDARI menyampaikan bahwa apabila korban menyetorkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka korban akan mendapatkan cashback sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, korban menyetujui untuk bergabung dalam program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI;

27. Bahwa saksi korban SUHARDI B. JANUM mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 81448667 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

28. Bahwa saksi korban BONG LIE HUNG berdasarkan investigasi didapatkan hasil bahwa saksi Korban BONG LIE HUNG pada tahun 2020 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI produk asuransi jiwa. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan manfaat asuransi tersebut didapatkan apabila suami korban meninggal dunia maka akan mendapatkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran premi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan. Akhirnya korban menyetujui untuk ikut bergabung dan membeli produk asuransi jiwa tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program TOP-UP dana ke polis asuransi korban sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dijanjikan bunga *cashback* sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada korban. Kemudian, korban menyetujui untuk bergabung dalam program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI.

Hal. 91 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



29. Bahwa saksi korban BONG LIE HUNG mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81443686 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap saksi korban Bong Lie Hung tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life dengan pertimbangan bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

30. Bahwa 9 (Sembilan) orang nasabah asuransi tersebut hanya mengikuti produk asuransi DAVESTERA di PT. Asuransi BRI Life. Namun, tidak tercatat pernah mengikuti program di PT. Asuransi BRI Life.

31. Bahwa atas perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh para korban setelah dikurangi pengembalian dari Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp1.608.920.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) terdiri dari :

32. Bahwa kemudian terhadap kerugian yang dialami para korban ini kemudian PT. Asuransi BRI Life ada melakukan pemulihan dengan cara membayar kerugian para korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp703.450.000,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

33. Bahwa terdakwa ada membayar kerugian para korban dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah);

34. Bahwa terhadap para korban yang tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life kemudian ada dilakukan kesepakatan dengan terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2022 dimana terdakwa akan mengganti kerugian para korban tersebut dengan cara mengangsur dan dicicil;

35. Bahwa Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk Memberikan penggantian kepada tertanggung ataupun pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau Memberikan pembayaran yang didasarkan

Hal. 92 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



padameninggalnya bertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya bertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

36. Bahwa yang dimaksud dengan Agen Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah.

37. Bahwa yang dimaksud dengan Premi berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

38. Bahwa yang dimaksud dengan Kontribusi berdasarkan Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi Syariah atau perusahaan reasuransi syariah dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi Syariah atau perjanjian reasuransi syariah untuk memperoleh manfaat dari Dana Tabaru' dan/atau dana investasi Peserta dan untuk membayar biaya pengelolaan atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat. Selanjutnya, dalam peraturan perundang-undangan tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai definisi Tiering Premi, Premi Reguler, Premi Regular Pertama, Premi Dasar dan Premi top up berkala;

39. Bahwa unsur Menggelapkan bahwa Dalam UU Perasuransian tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan menggelapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menggelapkan berasal dari kata "gelap" yang dalam konteks ini artinya rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku. Sedangkan menggelapkan artinya yaitu menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi.

Hal. 93 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



40. Bahwa dalam konteks tindak pidana, menggelapkan dapat merujuk pada tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 76 Jo Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian atau Kedua Primair melanggar Pasal 374 KUHP, Subsidair melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa memperhatikan bentuk dakwaan Penuntut Umum yang berbentuk kombinasi maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 76 Jo Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur yang menggelapkan premi atau kontribusi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap Orang";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum yaitu perseorangan atau siapa saja yang dapat dibebani hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam suatu perbuatan pidana dimana orang tersebut diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa orang sebagai subyek hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Rini Wulandari, A.Md dan berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, identitas mana diakui oleh Terdakwa sebagai identitasnya dan berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan berlangsung Terdakwa berada dalam keadaan sehat baik fisik maupun psikis

Hal. 94 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



dan ia dipandang sebagai subyek hukum (sebagaimana pendukung hak dan kewajiban) terkait secara jelas dan cermat menjawab dan menerangkan segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa adalah seorang yang cakap dan sehat akalnya serta tidak berada dalam keadaan sesuai Pasal 44 KUHPidana serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat pertanggung jawaban pidananya;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “yang menggelapkan premi atau kontribusi”;

Menimbang bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang bahwa sub elemen yang paling terbukti dalam perbuatan Terdakwa adalah elemen sub “premi”, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan uraian sub menggelapkan “premi” tersebut dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah perjanjian antara dua pihak, yaitu perusahaan asuransi dan pemegang polis, yang menjadidasar bagi penerimaan premi oleh perusahaan asuransi sebagai imbalan untuk Memberikan penggantian kepada tertanggung ataupun pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggungjawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita tertanggung atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti atau Memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya tertanggung atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya tertanggung dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Agen Asuransi berdasarkan Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah orang yang bekerja sendiri atau bekerja pada badan usaha, yang bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah dan memenuhi persyaratan untuk mewakili Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Asuransi Syariah memasarkan produk asuransi atau produk asuransi syariah;

Hal. 95 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Premi berdasarkan Pasal 1 angka 29 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian adalah sejumlah uang yang ditetapkan oleh Perusahaan Asuransi atau perusahaan reasuransi dan disetujui oleh Pemegang Polis untuk dibayarkan berdasarkan perjanjian Asuransi atau perjanjian reasuransi, atau sejumlah uang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendasari program asuransi wajib untuk memperoleh manfaat.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Menggelapkan bahwa Dalam UU Perasuransian tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan perbuatan menggelapkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), menggelapkan berasal dari kata "gelap" yang dalam konteks ini artinya rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku. Sedangkan menggelapkan artinya yaitu menggunakan (uang, barang, dan sebagainya) secara tidak sah; korupsi.

Menimbang bahwa dalam konteks tindak pidana, menggelapkan dapat merujuk pada tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Tindak pidana penggelapan yang dimaksud dalam Pasal 372 KUHP yaitu perbuatan memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dimana barang tersebut ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penggelapan premi polis asuransi nasabah PT. Asuransi BRI Life sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2021 dimana sejak bulan Januari 2018 terdakwa bekerja sebagai pegawai PT. Asuransi BRI Life menjabat sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi yang ditempatkan di kantor Bank BRI cabang sungailiat dimana tugas dan tanggung jawab terdakwa sebagai *Bancassurance financial advisor* (BFA) / agen asuransi antara lain yakni *SELLING* yaitu menawarkan/melakukan penjualan Produk/Program PT. Asuransi BRI Life dan juga *AFTER SALES* yaitu memproses setelah penjualan meliputi tutup dan *Maintenance* nasabah yang pernah mengikuti produk/program PT. Asuransi BRI Life baik itu Klaim maupun Tutup Polis;

Menimbang bahwa kemudian pada sekira pada awal tahun 2022 PT. Asuransi BRI Life ada mendapatkan pengaduan dari para korban yakni nasabah PT. Asuransi BRI Life mengenai dugaan penggelapan dan penyimpangan terhadap dana nasabah yang dilakukan oleh terdakwa dimana kemudian PT. Asuransi BRI Life ada melakukan investigasi terhadap perbuatan terdakwa ini

Hal. 96 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



dengan cara melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan terhadap para korban dan bukti-bukti yang dimiliki para korban serta juga telah mengklarifikasinya kepada terdakwa;

Menimbang bahwa dari hasil investigasi terhadap indikasi tindakan kecurangan (*fraud*) dan dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Terdakwa RINI WULANDARI (agen/tenaga pemasar) yaitu adanya Praktik tindakan kecurangan (*fraud*) dalam kaitannya dengan beberapa korban dalam periode tahun 2018-2021 yang dilakukan secara tunggal oleh Terdakwa RINI WULANDARI dimana Motifnya adalah untuk memperoleh keuntungan/kepentingan pribadi dan Modus yang digunakan adalah menarik minat para korban/pemegang polis;

Menimbang bahwa terdakwa telah menawarkan produk dan berbagai variasi program-program kepada para saksi korban antara lain dengan cara terdakwa menawarkan Produk asuransi pendidikan anak/dana hari tua dengan menggunakan brosur tidak resmi atau tidak diterbitkan oleh Perusahaan dimana Produk maupun Program asuransi berbentuk deposito berkisar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) s.d Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dengan janji *cashback* yang beragam dan besar dalam bentuk uang tunai maupun barang seperti emas, motor dan mobil dan selain itu juga terdakwa ada menawarkan Program fiktif top-up berkala dengan *cashback* atau janji bunga yang tinggi dalam waktu relatif singkat 2 (dua) minggu dan bulanan dan selanjutnya terdakwa juga ada menawarkan Program Davestera "Parcel Lebaran" Proteksi, Davestera HUT BRI dan Davestera Merdeka dengan janji *cashback* yang beragam dan besar;

Menimbang bahwa cara terdakwa melakukan penggelepan dan penyelewengan atas dana nasabah adalah dengan cara terdakwa meminta para saksi korban untuk menyerahkan uang secara tunai atau transfer secara langsung melalui rekening pribadi atau rekening lain yang telah ditentukan olehnya dan selanjutnya terdakwa memberikan bukti pembayaran kepada korban berupa slip setoran Bank BRI tanpa validasi Bank dimana selanjutnya terdakwa menggunakan dana setoran tunai atau transfer dari korban untuk Pembayaran janji *cashback* kepada korban serta digunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa RINI WULANDARI sesuai dengan pernyataan dalam surat pengakuan penggunaan dana tanggal tanggal 2 Maret 2022;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Investigasi yang dilakukan PT. Asuransi BRI Life dan juga keterangan para saksi korban kemudian didapatkan temuan kerugian terhadap saksi korban ALIMANI bahwa saksi Korban ALIMANI

Hal. 97 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



ditawarkan produk Investasi Davestra oleh Terdakwa RINI WULANDARI, dalam melakukan penawaran tersebut Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa dalam membeli produk investasi tersebut korban harus menyetorkan sejumlah uang dan akan mendapatkan sejumlah bunga, misal jika setor Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) akan mendapatkan tambahan atau *cashback* sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Selanjutnya, korban menyetorkan uang tunai sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI secara bertahap yang dilakukan pada tahun 2020 sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Bulan September 2021 sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan Bulan Oktober 2021 sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dimana saksi korban ALIMANI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis. 81275499 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap saksi korban ENI RAHAYU adalah saksi Korban ENI RAHAYU pada tahun 2018 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI untuk membeli produk asuransi pendidikan anak. Selanjutnya, korban membeli 2 (dua) Polis asuransi Pendidikan anak yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI dan membayarkan sejumlah uang sebesar Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) yang terdiri dari Rp248.000.000,00 (dua ratus empat puluh delapan juta rupiah) untuk pembayaran polis dengan *cashback*, dan Rp.9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dana yang ter-auto debit dari rekening korban. Namun, korban baru menyadari bahwa produk yang dibeli bukanlah Produk Asuransi Pendidikan melainkan Produk Asuransi Jiwa dimana saksi korban ENI RAHAYU mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 80436335 No. Polis : 7050061910005456 dan berdasarkan Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi Pemulihan kerugian adalah sejumlah Rp257.000.000,00 (dua ratus lima puluh tujuh juta rupiah) dan terhadap saksi korban Eni Rahayu tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life dengan pertimbangan bahwa antara saksi korban Eni Rahayu dan terdakwa sudah ada kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

Hal. 98 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi korban SUDIRMAN pada tahun 2021 ditawarkan Produk BRI Life oleh Terdakwa RINI WULANDARI. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa Produk Asuransi yang ditawarkan merupakan Investasi dan jika nasabah membeli polis asuransi sejumlah tertentu maka akan diberikan bonus. Selanjutnya, nasabah akan mendapatkan bonus referensi (apabila nasabah tersebut dapat merekrut nasabah lainnya untuk membeli polis asuransi yang dijual Terdakwa RINI WULANDARI). Selanjutnya, korban juga telah melakukan penyetoran dana sebesar Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI yang mana uang tersebut dianggap sebagai pembayaran premi oleh Korban. Namun, Terdakwa RINI WULANDARI tidak pernah memberikan polis asuransi kepada korban dimana saksi korban SUDIRMAN mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 324061710010850 dan No. Polis : 324061710010848 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban Adalah sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp199.500.000,00 (seratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah) Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp. 92.500.000,00 (sembilan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban IBRAHIM pada tahun 2021 ditawarkan Produk BRI Life oleh Terdakwa RINI WULANDARI. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa produk Asuransi BRI Life merupakan Investasi, dan dijelaskan bahwa bila nasabah menyetor uang sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Maka, akan mendapatkan bonus sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Selanjutnya, Korban menyetorkan uang sebesar Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) kepada Terdakwa RINI WULANDARI untuk pembelian produk investasi tersebut dimana saksi korban IBRAHIM mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 81898651 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp. 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dan Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Hal. 99 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi korban METI pada tahun 2018 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI Produk Asuransi Pendidikan Anak. Korban menyetujui untuk ikut bergabung dan membeli produk asuransi pendidikan tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program asuransi "parcel Lebaran" proteksi dan program TOP-UP dana kepada korban. Selanjutnya, korban menyetujui untuk bergabung dalam ke-2 program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI dimana saksi korban METI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 032406191003465 dan No. Polis : 7051061910036939 dimana Nilai Kerugian Pengakuan saksi Korban Meti adalah sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp324.000.000,00 (tiga ratus dua puluh empat juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi Korban YUDI pada tahun 2018 ditawarkan produk asuransi dan investasi oleh Terdakwa RINI WULANDARI untuk orang tua korban dan Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan manfaat asuransi tersebut didapatkan apabila orang tua korban meninggal dunia maka akan mendapatkan uang sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah). Namun, apabila tidak terjadi apa-apa selama 5 (lima) tahun keatas maka uang yang korban setor akan bertambah terus. Akhirnya, korban menyetujui untuk mengikuti asuransi dan investasi tersebut, Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program asuransi "parcel lebaran" proteksi kepada korban. kemudian, korban menyetujui program yang ditawarkan dimana saksi korban YUDI mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 75126225 dan No. Polis 705006181003765 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi adalah sejumlah Rp145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) Nilai pengembalian oleh Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban YULITA telah mengetahui BRI Life sejak tahun 2018, Korban ditawarkan Produk Asuransi Jiwa Pendidikan oleh Terdakwa RINI WULANDARI dan memberikan ilustrasi kepada korban bahwa dengan

Hal. 100 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar premi Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)/bulan selama 5 (lima) tahun. Maka, korban akan mendapatkan Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang akhirnya korban menyetujui membeli 1 (satu) Polis Asuransi Jiwa Pendidikan. selanjutnya, pada tahun 2019 polis dengan premi sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut diganti dengan polis baru dengan premi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/bulan dengan nama Tertanggung YULITA dan nama Termaslahat Akbar (anak YULITA), Korban membayar Premi asuransi sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sejak tahun 2019 hingga tahun 2022 yang dibayarkan secara tunai kepada Terdakwa RINI WULANDARI dimana saksi korban YULITA mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 75126220 dan No. Polis 75126374 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp16.670.000,00 (enam belas juta enam ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp6.450.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban SUHARDI B. JANUM berdasarkan investigasi didapatkan temuan bahwa saksi Korban SUHARDI B. JANUM pada tahun 2020 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI produk asuransi pendidikan anak.Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan bahwa apabila korban menyetorkan dana sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sekaligus, maka setelah 5 (lima) tahun dana tersebut akan dapat dicairkan sebesar Rp80.000.000,-00(delapan puluh juta rupiah). Selanjutnya, Korban membeli Produk Asuransi BRI Life sebanyak 1 (satu) Polis dan jumlah uang premi yang disetorkan korban secara tunai kepada Terdakwa RINI WULANDARI sebanyak Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) secara sekaligus di bulan Oktober 2020. Selanjutnya, pada bulan Maret 2021 Terdakwa RINI WULANDARI datang kerumah korban menawarkan untuk mengikuti program "parcel Lebaran" proteksi dan program DAVESTERA Merdeka kepada korban, Terdakwa RINI WULANDARI menyampaikan bahwa apabila korban menyetorkan uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) maka korban akan mendapatkan cashback sebesar Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) dan dana Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Selanjutnya, korban menyetujui untuk bergabung dalam program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI dimana saksi korban SUHARDI B. JANUM mengikuti produk asuransi DAVESTERA dengan No. Polis : 81448667 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah

Hal. 101 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp202.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan dilakukan Pemulihan kerugian korban oleh PT. Asuransi BRI Life berdasarkan kesepakatan adalah sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);

Menimbang bahwa saksi korban BONG LIE HUNG berdasarkan investigasi didapatkan hasil bahwa saksi Korban BONG LIE HUNG pada tahun 2020 ditawarkan oleh Terdakwa RINI WULANDARI produk asuransi jiwa. Terdakwa RINI WULANDARI menjelaskan manfaat asuransi tersebut didapatkan apabila suami korban meninggal dunia maka akan mendapatkan uang sebesar Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dengan pembayaran premi sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)/bulan. Akhirnya korban menyetujui untuk ikut bergabung dan membeli produk asuransi jiwa tersebut. Selanjutnya, pada tahun 2021 Terdakwa RINI WULANDARI menawarkan kembali untuk mengikuti program TOP-UP dana ke polis asuransi korban sebesar Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan dijanjikan bunga *cashback* sebesar Rp. 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah) kepada korban. Kemudian, korban menyetujui untuk bergabung dalam program yang ditawarkan Terdakwa RINI WULANDARI dimana saksi korban BONG LIE HUNG mengikuti produk asuransi DAVESTERA No. Polis : 81443686 dimana Nilai Kerugian Pengakuan Korban adalah sejumlah Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Nilai kerugian berdasarkan hasil investigasi sejumlah Rp. 159.250.000,00 (seratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan terhadap saksi korban Bong Lie Hung tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life dengan pertimbangan bahwa antara saksi korban dan terdakwa sudah ada kesepakatan/perjanjian penyelesaian tanggal 4 Maret 2022;

Menimbang bahwa atas perbuatan terdakwa total kerugian yang dialami oleh para korban setelah dikurangi pengembalian dari Terdakwa RINI WULANDARI adalah sejumlah Rp1.608.920.000,00 (Satu milyar enam ratus delapan juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah) dimana terhadap kerugian yang dialami para korban ini kemudian PT. Asuransi BRI Life ada melakukan pemulihan dengan cara membayar kerugian para korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp703.450.000,00 (tujuh ratus tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dana nasabah para saksi korban ini tidak ada terdakwa setorkan kepada PT Asuransi BRI Life dan keseluruhan dana nasabah

Hal. 102 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



dari 9 (sembilan) orang para saksi korban ini terdakwa menggunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa terdakwa ada membayar kerugian para korban dengan jumlah total keseluruhan lebih kurang sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terhadap para korban yang tidak dilakukan pemulihan kerugian oleh PT. Asuransi BRI Life kemudian ada dilakukan kesepakatan dengan terdakwa secara tertulis pada tanggal 4 Maret 2022 dimana terdakwa akan mengganti kerugian para korban tersebut dengan cara mengangsur dan dicicil;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 76 Jo Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dimuka persidangan yakni sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum dinilai masih terlalu tinggi dengan melihat sisi kejiwaan terdakwa yang telah mengakui seluruh kesalahannya dan terdakwa juga telah ada melakukan pengembalian kerugian para saksi korban dengan total keseluruhan sejumlah Rp285.000.000,00 (dua ratus delapan puluh lima juta rupiah) dan terdakwa juga telah berusaha untuk berdamai dan bermediasi dengan para korban dimana terdakwa ada membuat surat perjanjian bahwa terdakwa akan melakukan pengembalian terhadap kerugian para saksi korban dengan cara mencicil dan mengangsur, sehingga Penasihat Hukum Terdakwa mohon agar terdakwa dapat dijatuhi pidana seringan ringannya;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini oleh karena tidak mempertimbangkan mengenai terbukti atau tidaknya dakwaan Penuntut Umum maka terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ini akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Hal. 103 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan oleh karena telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkara ini maka mengenai statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari Pasal tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur yang didakwakan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan oleh karena itu Terdakwa haruslah dihukum setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila Pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman);

Menimbang bahwa putusan yang akan dijatuhkan harus berdasarkan hukum demi untuk menjamin kepastian hukum dan dengan mempertimbangkan rasa keadilan sehingga akan bermanfaat baik bagi yang bersangkutan (pelaku tindak pidana) maupun bagi masyarakat. Namun demikian dalam menjatuhkan putusan, bukan sekedar dipenuhi tidaknya prosedur tertentu menurut undang-undang, tetapi yang penting justru setelah putusan itu dijatuhkan, yaitu dapat tidaknya putusan yang akan dijatuhkan itu diterima menurut persyaratan keadilan;

Menimbang bahwa untuk itulah dalam mempertimbangkan pidana apakah yang patut dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim senantiasa akan memperhatikan aspek yuridis, aspek sosiologis dan aspek filosofis berkaitan dengan perbuatan Terdakwa tersebut, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa tentunya dengan mengurangi masa penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa tersebut;

Hal. 104 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan para saksi korban dan PT. Asuransi BRI Life;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia usaha perasuransian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki bayi dibawah umur 1 (satu) tahun yang masih memerlukan perawatan dari Terdakwa;
- Terdakwa telah ada mengembalikan sebagian kecil kerugian para saksi korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 76 Jo Pasal 28 ayat (5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Rini Wulandari A.Md** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggelapkan premi" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Hal. 105 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) rangkap fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara PT BRI. Tbk dengan PT. Asuransi BRINGIN Jiwa Sejahtera tentang Pemasaran Produk Asuransi Dana Investasi Sejahtera (DAVESTERA) dengan model referensi tidak dalam rangka produk Bank No. B.261/WMG/BDW/IX/2020 & B.834/DIR/SPB/IX/2020 tanggal 23 September 2020;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program "Parcel Lebaran" Proteksi 2021 No. B.101.e-WMG/SMW/PAT/04/2021 tanggal 16 April 2021;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program "Davestera Merdeka" No. B.185.e-WMG/SMV/PAT/07/2021 tanggal 27 Juli 2021;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Petunjuk Pelaksanaan Program Davestera HUT BRI 126 #MEMBERI MAKNA INDONESIA No. B.80.e-KW-III/MFD/11/2021 tanggal 11 November 2021;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.093/DIR/LBB/XI/2014 tanggal 11 November 2014;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Keputusan Direksi NOKEP : S.154/DIR/UDW/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020;
- g. 1 (satu) lembar print out foto Data Capture Agen License RINI WULANDARI;
- h. 1 (satu) rangkap Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor PT. Asuransi BRI Life Nomor ; B.2526/SA/BAR/VII/2018 tanggal 19 Juli 2018; (ASLI)
- i. 1 (satu) rangkap Perjanjian Keagenan Bancassurance Financial Advisor antara PT. Asuransi BRI Life dengan sdr/i RINI WULANDARI Nomor : B.854/SA/BSA/II/2019 tanggal 1 Januari 2019; (ASLI)
- j. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Persetujuan Terminasi atas nama RINI WULANDARI No. B.143/KIB/ADM/II/2022 tanggal 4 Maret 2022;
- k. 1 (satu) lembar asli Surat Pengaduan atas nama ALIMANI tanggal 25 Februari 2022;
- l. 1 (satu) lembar asli Surat Pengaduan atas nama ENI RAHAYU tanggal 25 Februari 2022;
- m. 5 (lima) lembar asli Surat Pengaduan atas nama SUDIRMAN tanggal 26 Februari 2022;

Hal. 106 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- n. 4 (empat) lembar asli Surat Pengaduan atas nama IBRAHIM tanggal 26 Februari 2022;
- o. 1 (satu) lembar print out foto Surat Pengaduan atas nama YUDI tanggal 1 Maret 2022;
- p. 2 (dua) lembar print out foto Surat Pengaduan atas nama METI tanggal 1 Maret 2022;
- q. 4 (empat) lembar asli surat kuasa No. B.546/DIR/KPH/VIII/2022 tanggal 15 Agustus 2022;
- r. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan SUDIRMAN tanggal 13 Desember 2022;
- s. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan IBRAHIM tanggal 13 Desember 2022;
- t. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan ALIMANI tanggal 14 Desember 2022;
- u. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan YUDI tanggal 14 Desember 2022;
- v. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan METI tanggal 14 Desember 2022;
- w. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan SUHARDI B. JANUM tanggal 14 Desember 2022;
- x. 1 (satu) rangkap asli Surat Kesepakatan Bersama antara PT. Asuransi BRI Life dengan YULITA tanggal 14 Desember 2022;
- y. 7 (tujuh) lembar fotocopy legalisir bukti Transfer pemulihan kerugian kepada para korban tanggal 23 Desember 2022.

Dikembalikan kepada saksi Henny Mediawaty Als Henny Binti Abdul Muin;

- a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81275499 tanggal 14 April 2020 atas nama pemegang Polis ALIMANI;
- b. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) tanggal 8 Desember 2020 atas nama penyetor ALIMANI dengan Nomor BRIVA : 8787719000;
- c. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) tanggal 13 September 2021 atas nama penyetor ALIMANI dengan Nomor BRIVA : 8787190001;
- d. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 22 Oktober 2021 atas nama penyetor SURYADI;

Hal. 107 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



e. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sejumlah Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2021 atas nama penyetor MULIATI dengan Nomor BRIVA : 8787719210001;

f.1 (satu) lembar asli slip penyetoran sejumlah Rp. 90.000.000 (sembilan puluh juta rupiah) tanggal 26 Oktober 2021 atas nama penyetor MULIATI dengan Nomor BRIVA : 8787719210001;

Dikembalikan kepada Saksi Alimani Als Mani Binti La Inta (Alm) :

a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7050061910005456 tanggal 29 Januari 2019 atas nama pemegang Polis ENI RAHAYU;

b. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi Jiwa Nomor Polis : 80436335 tanggal 28 Agustus 2019 atas nama pemegang Polis ENI RAHAYU;

c. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877121800;

d. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877121800;

e. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 10 Januari 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU;

f. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) tanggal 18 April 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87878110900;

g. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tahun 2019 atas nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877190000319;

h. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 1 Agustus 2019 nama penyetor ENI RAHAYU dengan nomor BRIVA : 87877081900;

i. 1 (satu) lembar print out foto slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 15 Agustus 2019 atas nama penyetor Siki Giri dengan nomor BRIVA : 87877081900;

j. 1 (satu) lembar asli bukti transfer penerimaan Uang – Pencairan Gadai KCA sebesar Rp. 46.874.000,- tanggal 2 September 2021 ke

Hal. 108 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BCA : 1180738777 atas nama RINI WULANDARI;

k. 1 (satu) lembar asli bukti transfer penerimaan Uang – Pencairan Gadai KCA sejumlah Rp. 46.874.000,- tanggal 7 September 2021 ke nomor rekening BCA : 1180738777 atas nama RINI WULANDARI;

Dikembalikan kepada Saksi Eni Rahayu Als Eni Binti Pardiono (Alm);

a. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 12 Agustus 2021 sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

b. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 24 Agustus 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

c. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 29 Agustus 2021 sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah);

d. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 14 September 2021 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

e. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 788901007989539 atas nama JIU LI Tanggal 18 September 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

f. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 5 Oktober 2021 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi H. Sudirman Bin M. Syafei Syarif (Alm);

a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81898651 tanggal 12 Juli 2019 atas nama pemegang Polis IBRAHIM;

b. 1 (satu) buah Buku tabungan BRI atas nama IBRAHIM dengan nomor rekening : 7142-01-026716-53-6;

c. 1 (satu) buah kartu ATM No. 5221 84331 1489 2933;

d. 1 (satu) lembar print out foto bukti transfer ke Bank BRI dengan :

Hal. 109 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. rekening 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 15 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 16 Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 17 Desember 2021 sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
- No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 18 Desember 2021 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- No. rekening 1690001209623 atas nama RINI WULANDARI Tanggal 23 Desember 2021 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

Dikembalikan kepada Saksi Ibrahim Als Brahim Bin Akhmad Dahlan (Alm);

- a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 0324061910034365 tanggal 6 Mei 2019 atas nama Pemegang Polis METI;
- b. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7051061910036939 tanggal 14 Mei 2019 atas nama Pemegang Polis METI;
- c. 1 (satu) lembar asli Formulir Pernyataan Nasabah tanggal 6 November 2021 Nomor SPAJ IB210078019001 atas nama METI;
- d. 1 (satu) lembar asli Bukti Pembayaran BRIVA BRI LIFE sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 29 April 2019 dengan Nomor BRIVA : 878770419005344 atas nama METI;
- e. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Pembayaran BRIVA BRI LIFE sebesar Rp.20.001.000 (dua puluh juta seribu rupiah) tanggal 6 Mei 2019 dengan Nomor BRIVA : 878770519000473 atas nama METI;
- f. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 nama Penyetor METI dengan Nomor BRIVA : 8787719000;
- g. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tanggal 8 Januari 2021 nama Penyetor METI dengan Nomor BRIVA 8787719000;

Hal. 110 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- h. 2 (dua) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 24 Maret 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 22 April 2021;
- i. 2 (dua) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 23 April 2021;
- j. 1 (satu) lembar print out foto bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor rekening 7050 0100 7085 530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) tanggal 23 April 2021;
- k. 2 (dua) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 24 Maret 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 24 April 2021;
- l. 2 (dua) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001004470532 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 25 April 2021;
- m. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor rekening 7050 0100 7085 530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 25 April 2021;
- n. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama METI nomor rekening : 705001011452533 kepada RINI WULANDARI) dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 6 November 2021 sebesar Rp. 43.000.076 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah);
 - Tanggal 7 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
 - Tanggal 8 November 2021 sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- o. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar

Hal. 111 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.43.000.076 (empat puluh tiga juta tujuh puluh enam rupiah) tanggal 6 November 2021;

p. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Tujuan 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 7 November 2021;

q. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama METI ke Bank BRI dengan Nomor Rekening : 579301018942535 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 8 November 2021;

Dikembalikan kepada saksi METI;

a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis: 7050061810037657 tanggal 4 Juli 2018 atas nama pemegang Polis FUADDIN;

b. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 7 April 2022 atas nama YUDI Nomor rekening : 705001005112535 sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 22 April 2021 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 23 April 2021;

c. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama YUDI ke Bank BRI Nomor Rekening : 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.042 (lima puluh juta empat puluh dua rupiah) tanggal 22 April 2021;

d. 1 (satu) lembar print out foto Bukti Transaksi BRImo Transfer dari Bank BRI atas nama YUDI ke Bank BRI Nomor Rekening : 705001007085530 atas nama RINI WULANDARI sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tanggal 23 April 2021.

Dikembalikan kepada Saksi YUDI Als ANGIT;

a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 7050061910056340 tanggal 17 Juli 2019 atas nama pemegang Polis YULITA;

b. 1 (satu) lembar fotocopy Formulir Pernyataan Nasabah atas nama YULITA tahun 2019 No. SPAJ IB0107201900004663;

Hal. 112 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- c. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Agustus 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- d. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 24 September 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- e. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 22 Oktober 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- f. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 November 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- g. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bulan Desember 2018 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877121800;
- h. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Januari 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- i. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 12 Februari 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- j. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 6 Maret 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- k. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 9 April 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- l. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 14 Mei 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- m. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 16 Juni 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- n. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 19 Agustus 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;

Hal. 113 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



- o. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 16 September 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- p. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 21 Oktober 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- q. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 18 November 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- r. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 23 Desember 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- s. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 27 Januari 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- t. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 310.000 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah) tanggal 25 Februari 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- u. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 6 April 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor rekening : 705001007181530;
- v. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 8 Juni 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787729000;
- w. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 22 Juli 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787720000;
- x. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 7 September 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190001;
- y. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 3 November 2020 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787719000;
- z. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 28 Januari 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787791000;

Hal. 114 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- aa. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 900.000 (sembilan ratus ribu rupiah) tanggal 13 April 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 878719000;
- bb. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) tanggal 26 Juni 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 8787719000;
- cc. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 1 Desember 2021 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190012;
- dd. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 20 Desember 2021 atas nama YULITA;
- ee. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 87877190012;
- ff. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) tanggal 12 Juli 2019 nama penyetor YULITA dengan nomor BRIVA : 878770719001912;

Dikembalikan kepada Saksi Yulita Als Mita Binti Niman;

- a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81448667 tanggal 27 Oktober 2020 atas nama pemegang Polis SUHARDI;
- b. 1 (satu) lembar asli Formulir Pernyataan Nasabah atas nama SUHARDI tanggal 26 Agustus 2021;
- c. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) bulan Oktober 2020 nama penyetor SUHARDI dengan dengan keterangan BRI LIFE;
- d. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 42.000.000,- (empat puluh dua juta rupiah) tanggal 25 November 2020 nama penyetor SUHARDI;
- e. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) nama penyetor SUHARDI;
- f. 1 (satu) lembar print out foto Laporan transaksi Finansial tanggal 21 Februari 2022 atas nama SUHARDI B. JANUM dengan nomor rekening 579101006322539 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 13 April 2021

Hal. 115 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan uraian DAVESTERA tertanggal 14 April 2021;

g. 2 (dua) lembar print out foto Laporan transaksi Finansial tanggal 21 Februari atas nama RUSDA dengan nomor rekening 579101021451533 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 14 April 2021 dan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada RINI WULANDARI tertanggal 15 April 2021.

Dikembalikan kepada saksi Suhardi Alias Katal Bin Janum (Alm);

a. 1 (satu) rangkap asli Polis Asuransi dengan Nomor Polis : 81443686 tanggal 26 Oktober 2020 nama pemegang Polis BONG LIE HUNG;

b. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 11 Desember 2020 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 878772000169951;

c. 1 (satu) lembar asli Laporan Transaksi Finansial tanggal 28 Maret 2022 atas nama BONG LIE HUNG dengan nomor rekening : 032401009597535 sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 22 Januari 2021 dan sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) tertanggal 27 Januari 2021;

d. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 31 Mei 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG;

e. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 25 Juni 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG;

f. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Penyetoran sebesar Rp.6.000.000,- (empat juta rupiah) tanggal 5 Juli 2021 atas nama penyetor BONG LIE HUNG;

g. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) tanggal 2 September 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 87877190001;

h. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 29 November 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 878771900121;

i. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh puluh juta rupiah) nama penyetor BONG LIE HUNG;

Hal. 116 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. 1 (satu) lembar asli slip penyetoran sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) tanggal 5 Desember 2021 nama penyetor BONG LIE HUNG dengan Nomor BRIVA : 57930101854253;
- k. 1 (satu) lembar asli Formulir Pernyataan Nasabah atas nama BONG LIE HUNG tanggal 5 Desember 2021.

Dikembalikan kepada Saksi Bong Lie Hung Als Ahung;

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pengakuan Penggunaan Dana atas nama RINI WULANDARI tanggal 2 Maret 2022;
- b. 1 (satu) rangkap asli Laporan Akhir Hasil Investigasi;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, oleh kami Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H.,M.H dan M. Alwi, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 6 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adika Triarta, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat serta dihadiri

oleh Fitri Julianti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H.,M.H.

Hj. Adria Dwi Afanti, S.H.,M.H.

M. Alwi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 117 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adika Triarta, S.H.

Hal. 118 dari 118 hal. Putusan Pidana Nomor 29/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)